

KONSTRUKSI SOSIAL SUAMI ISTRI TENTANG *TAJDID AL-NIKAH*
(Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

TESIS



Disusun Oleh:

WAHYU AWALUDIN

NIM 503220027

PROGRAM MEGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

2024

ABSTRAK

Awaludin, Wahyu, 2024. Konstruksi Sosial Suami Istri tentang *Tajdīd al-Nikāh* (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing I Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. Pembimbing II Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, *Tajdīd al-Nikāh*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti proses dialektika pasangan suami istri yang melaksanakan praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur. *Tajdīd al-nikāh* pada umumnya dilatar belakangi oleh adanya alasan seperti adanya talak baik talak 1 maupun talak 2 yang kemudian pasangan tersebut menginginkan rujuk kembali. Namun setelah melakukan penelitian terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan praktik *tajdīd al-nikāh* dengan latar belakang berbeda, diantaranya karena adanya kekhawatiran jika sudah jatuh talak akibat ucapan dari suami, kehati-hatian untuk menjaga hubungan suami istri, perekonomian sulit hingga keretakan pada keluarga yang kurang harmonis.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dialektika konstruksi sosial suami istri tentang praktik *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan di Desa Cahya Makmur, kemudian implikasi sosial pasangan suami istri yang melakukan praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur.

Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa: 1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur berbeda-beda, diantaranya: adanya keinginan untuk memperbaiki perekonomian, kehati-hatian dalam *mu'asharah* dengan istri, keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh PIL. Peran petugas P2UKD serta didukung oleh kepala desa untuk melaksanakan praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur menjadi faktor eksternal dengan adanya percampuran adat *tajdīd al-nikāh* di Jawa yang diadopsi. Kemudian pemahaman tersebut diyakini oleh para responden sebagai resolusi dari permasalahan keluarga mereka sehingga menjadi proses obyektivasi dari eksternalisasi tersebut, kemudian dilaksanakan berupa praktik *tajdīd al-nikāh* oleh para responden. 2) Implikasi sosial yang dirasakan oleh para responden yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* diantaranya: *pertama*, mereka menyakini bahwa *tajdīd al-nikāh* karena adanya kehati-hatian dalam *mu'asharah* dengan istrinya, setelah *tajdīd al-nikāh* memang benar adanya ketentraman hati dan tidak ada waswas. *Kedua*: mereka meyakini bahwa *tajdīd al-nikāh* terjadi karena ekonomi yang sulit, setelah *tajdīd al-nikāh* memang benar dalam segi ekonomi menjadi jauh lebih baik dibuktikan oleh responden BNSK yang sekarang memiliki 2 mobil pribadi. *Ketiga*, mereka meyakini bahwa *tajdīd al-nikāh* bisa menentramkan diri dan psikologi, dan benar adanya bahwa setelah mereka *tajdīd al-nikāh* merasakan kedamaian ketenangan hati dan psikolog mereka.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya **Wahyu Awaludin, NIM. 503220027**, Program Magister Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Konstruksi Sosial Suami Istri tentang *Tajdid al-Nikāh* “Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**, ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sebagai sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Pembuat Pernyataan



Wahyu Awaludin
NIM. 503220027

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Wahyu Awaludin, NIM 503220027 Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul: “*Konstruksi Sosial Suami Istri tentang Tajdid al-Nikāh (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)*”. Telah dilakukan ujian dalam sidang sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Muh. Tasrif, M. Ag. NIP 197401081999031001 Ketua Sidang		27/6 2024
2.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP 197602292008011008 Penguji Utama		26/ Juni 2024
3.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP 197308011998031001 Penguji/Pembimbing 1		27/6 2024
4.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Sekertaris/Pembimbing 2		27/6 2024

Ponorogo, 26 Juni 2024

Direktur Pascasarjana,



Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.

NIP 197401081999031001

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan secara intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Wahyu Awaludin, NIM 503220027**, Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul: “**Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik *Tajdid al-Nikah* (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)**”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP. 197308011998031001

Ponorogo, 27 Mei 2024

Pembimbing II,

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

NIP. 197711112005012003

**IAIN
PONOROGO**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wahyu Awaludin**
NIM : **503220027**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
Judul Tesis : **Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik *Tajdid al-Nikāh* (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <http://ethesis.iainponorogo.ac.id/>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 01 Juli 2024

Penulis

WAHYU AWALUDIN
NIM: 503220027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang terjadi dikalangan umat Islam tentunya memiliki banyak fenomena yang beragam, salah satunya dalam kasus perceraian, kasus KDRT, poligami hingga kasus yang justru unik lagi seperti kasus pembaharuan dalam pernikahan atau yang sering disebut dengan istilah *ngenyari nikah* atau bangun nikah atau disebut juga dengan *tajdīd al-nikāh*.¹ Pembaharuan nikah merupakan salah satu problem yang fenomena di kalangan masyarakat yang terjadi secara turun temurun biasanya dilakukan oleh kiai atau tokoh agama yang dianggap kharismatik dengan cara menghadirkan kerabat dan juga tetangga.² Pembaharuan pernikahan tersebut muncul karena adanya salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang merasa adanya kata-kata yang terucap yang secara hakikat belum tentu bisa menjatuhkan talak, sehingga hal ini juga sudah menjadi suatu tradisi atau adat Jawa yang bertujuan sebagai kehati-hatian mereka.³

Pembaharuan pernikahan dalam Islam merupakan ketidak perluan dikarenakan dengan tidak adanya talak yang terjadi dari suami maka tidak perlu lagi adanya pembaharuan pada akad yang akan dilakukan oleh suami istri tersebut, akan tetapi *tajdīd al-nikāh* tetap dilakukan oleh mereka dengan berbagai latar belakang penyebabnya. *Tajdīd al-nikāh* tergolong dalam kepercayaan individu masyarakat yang mengharapkan pada rumah tangganya lebih tentram, harmonis, dan tidak ada konflik.

¹ Muhammad Hilmi Fauzi, Tajdid Nikah sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam terhadap Study Kasus pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, *Jurnal Bimas* Vol. 11, No. III (2008), 539.

² Muhammad Nafik, Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Jurnal Realita* Vol. 14 No. 2 Juli 2016, 163.

³ *Ibid.*

Secara umum, untuk alasan-alasan yang melatarbelakangi para pelaku bangun nikah atau *tajdīd al-nikāḥ* bukan hanya karena terjadi talak, tetapi karena kekhawatiran terjadinya talak yang disengaja maupun tidak disengaja, ada yang karena rezeki yang tidak lancar, kemudian juga ada yang beralasan karena kesehatan yang menurun setelah pernikahan.⁴

Adapun pendapat suatu golongan ulama' yang ada di Tegal Rejo, Magelang yang memegang teguh serta memahami maksud dari hadis "*al-nikāḥu sunnatī, faman roghiba 'an sunnatī falaisa minny*", maka ulama' tersebut mengambil kesunnahan dengan melaksanakan bangun nikah antara suami dan istrinya yang biasa terjadi setahun sekali yakni setiap bulan Syawal yang dikarenakan mereka beranggapan bahwa siapa sangka ketika jangka waktu satu tahun yang lalu ada perkataan suami yang menjadikan istri tidak halal. Selain fenomena di atas, ada juga aliran yang ada di Jawa berpendapat bahwa jika dalam suatu pernikahan pasangan suami istri tidak kunjung memiliki anak, maka suami istri tersebut harus memperbaharui pernikahannya dengan tujuan agar adanya akad dihari yang lebih tepat menjadi sebab diberikannya keturunan.⁵

Kepercayaan yang berasal dari unsur Jawa yang sangat kental membuat pasangan suami istri maupun orang yang mengetahui kepercayaan tersebut melaksanakan hingga menerapkan keyakinan tersebut di dalam masyarakat sekitar dengan tujuan agar pernikahan yang dibangun mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti yang diyakini oleh responden RHM yang memahami betul keyakinan yang dipraktikkan oleh gurugurunya yang ada di Tegal Rejo, Magelang hingga kini mencoba menerapkan pengalaman dan pengetahuan tersebut kepada masyarakat yang ada di Desa Cahya Makmur. Hal tersebutlah yang mempengaruhi terjadinya terjadinya bangun nikah atau *tajdīd al-nikāḥ* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁶

⁴ Responden RHM, *Wawancara*, Cahya Makmur 13 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB.

⁵ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003), 95.

⁶ Responden RHM, *Wawancara*, Cahya Makmur 13 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB.

Namun menariknya, mengapa praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur dengan latar belakang adanya pengaruh tradisi Jawa mengenai *tajdīd al-nikāh* itu terjadi sementara secara normatif Juhum Ulama' tidak menyarankan adanya *tajdīd al-nikāh* salah satunya dijelaskan oleh Yusuf al-Ardabili seorang ulama' terkemuka dari madzhab Shafi'i yang menjelaskan dalam kitab *al-Anwār li A'māl al-Abrōr*, dengan melakukan *tajdīd al-nikāh*, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdīd al-nikāh* itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrār*) perpisahan, dan *tajdīd al-nikāh* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.⁷

Hal ini merupakan salah satu alasan ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tradisi bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* terjadi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengingat juga bahwa pemahaman atau *mindset* hingga budaya yang melekat kepada di masyarakat tentang agama khususnya yang bersifat '*urf*' masih dikatakan kurang terutama paham mereka tentang bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*. Istilah *tajdīd al-nikāh* yang biasa digunakan di kalangan masyarakat Desa Cahya Makmur adalah bangun nikah dan *ngenyari nikah*.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana sebenarnya perspektif dari pasangan suami istri tentang praktik *tajdīd al-nikāh* di kalangan masyarakat. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti menggali lebih dalam terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik *tajdīd al-nikāh* oleh pasangan suami istri yang melakukannya maupun lingkungan sekitarnya. Maka dari itu dibutuhkannya sebuah pisau analisis untuk menggali lebih dalam serta relevansinya terhadap penelitian yang akan digunakan sebagai alat analisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial oleh Petel L. Berger.

Teori konstruksi sosial merupakan teori yang tergolong teori sosiologi kontemporer dicetuskan oleh Peter L. Berger yang mana menurutnya,

⁷ Mohammad Nafik, Fenomena Tajdīd Al-Nikāh di Kelurahan Ujung Kodya Surabaya, *Jurnal Realita*, vol. 14 no. 2 Juli 2016, 165.

proses dari suatu dialektika yang sedang terjadi dan dialami oleh manusia itu tidak terlepas dari tiga bagian atau momen yaitu proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Tiga bagian ini tidak terjadi berbarengan dalam satu waktu, akan tetapi setiap individu akan menadi dirinya sendiri dan diluar kesadaran dirinya di karakterisasi oleh tiga bagian tersebut, maka dari itu ketika akan menganalisa sekelompok masyarakat tentunya harus melalui tiga bagian tersebut.

Jika berbicara soal manusia, tentunya tidak terlepas dari sisi biologis dan sosialnya manusia akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan pola pikir. Dengan demikian, manusia akan melakukan segala upaya untuk kelangsungan hidupnya salah satunya dengan cara menciptakan tatanan kehidupan sosial. Tatanan tersebut tidak lain adalah produk yang diciptakan manusia untuk suatu keharusan yang mereka sadari. Tatanan ini bermula dari proses eksternalisasi, yaitu adanya upaya mencurahkan diri manusia secara terus menerus kedalam kehidupan masyarakat, baik dalam aktivitas fisiknya maupun juga mentalnya.⁸ Setelah proses eksternalisasi terjadi, kemudian menuju tahap proses objektivasi dan kemudian berlanjut pada proses internalisasi. Dengan adanya teori konstruksi sosial yang akan digunakan untuk menganalisa praktik *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah dalam penelitian ini, diharapkan peneliti mampu menelisik proses dialektis yang dialami secara mendalam serta faktor apa saja yang melatarbelakangi pasangan suami istri yang akhirnya memutuskan untuk melaksanakan praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berangkat dari latar belakang tersebut, adanya ketertarikan dari penulis untuk meneliti lebih dalam proses yang melatarbelakangi terjadinya praktik *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dampak sosial yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut maupun

⁸ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ter. Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 2012), 13.

lingkungan di sekitar mereka sebelum dan setelah terjadinya praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* dilakukan di sana, yang nantinya akan penulis tuangkan dalam suatu penelitian yang berjudul: “**Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik *Tajdīd al-Nikāh* (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi sosial suami istri tentang praktik *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana implikasi sosial pasangan suami istri yang melakukan praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konstruksi sosial suami istri tentang praktik *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi sosial pasangan suami istri yang melakukan praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan penelitian. Manfaat penelitian bersifat teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan penelitian ini bisa digunakan untuk memperluas khazanah keilmuan bagi peneliti khususnya bagi pembaca secara umum, dan juga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti lain yang memiliki topik penelitian atau teori yang serupa.

2. Praktis

- a) Bagi penulis: diharapkan penelitian ini dapat dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran tentang proses dialektis pasangan suami istri yang melakukan praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga peneliti bisa menilai proses dialektis tersebut dan kedepannya juga diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Bagi masyarakat: dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai praktik *tajdīd al-nikāh* ini sehingga pengetahuan dan wawasan terkait *tajdīd al-nikāh* lebih meningkat di kalangan masyarakat dan tentunya menjadi resolusi yang tepat dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian.
- c) Bagi lembaga pemerintahan yang berwenang: diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan yang tepat terkait dengan permasalahan tentang *tajdīd al-nikāh*, khususnya sebagai resolusi atas problematika atau konflik keluarga baik dalam skala kecil maupun besar yang ada dalam keluarga yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian.

E. Kajian Terdahulu

Peneliti telah melakukan pembacaan terhadap *literature* untuk mencari *literature-literature* mana yang cocok dan sesuai dengan arah dari penelitian yang akan diambil oleh penulis. Dalam hal ini, setidaknya peneliti menemukan 7 (tujuh) *literature* yang relevan dengan penelitian yang penulis ambil, diantaranya adalah:

Terkait dengan praktik *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah. *Pertama*, penelitian dengan judul “Tajdid Nikah Sebagai Serana Legalitas Perkawinan” oleh Afnan Riani Cahya Ananda yang menyimpulkan bahwa: adanya peran masyarakat dan tokoh agama dalam melegalkan praktik tersebut yang mana pemahaman mereka tentang *tajdīd al-nikāh* adalah nikah ulang

yang mana kebanyakan beranggapan bahwa adanya persetujuan dari Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, Kantor Urusan Agama selalu menolak pendaftaran perkawinan yang bertujuan untuk melakukan *tajdid al-nikāh* guna melegalkan status perkawinan. Langkah yang digunakan Kantor Urusan Agama untuk meminimalisir itu adalah dengan menolak pendaftaran nikah bagi pelaku nikah siri, menunda waktu, mewajibkan membayar nikah, dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat.⁹ *Kedua*, penelitian yang berjudul “Pandangan *fuqahā’* Terhadap Tajdid Nikah” oleh M. Sahibudin, yang menyimpulkan bahwa: Pandangan terhadap *tajdid al-nikāh* oleh pada tokoh masyarakat dan *fuqahā’* terdahulu serta masyarakat berlatar belakang oleh pengalaman mereka dalam melakukan *tajdid al-nikāh*. Dalam penelitian diatas, *tajdid al-nikāh* menjelaskan bahwa *tajdid al-nikāh* adalah suatu yang boleh untuk dilakukan, dianggap tidak merusak dan dipandang baik dalam rangka menjaga keluarga tetap bersatu khususnya hubungan suami dan istri.¹⁰ *Ketiga*, penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah” oleh Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, yang menjelaskan bahwa: praktik *tajdid al-nikāh* yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, yang mana dilatar belakangi oleh adanya masalah yang timbul dalam perkawinan, mulai dari tidak harmonis, hingga faktor ekonomi dan juga adanya *ihtiyāṭ*. dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pendapat mengenai praktik *tajdid al-nikāh* ini terdapat dua pendapat yang pertama membolehkan karena tidak melanggar ketentuan sedangkan yang kedua dianggap merusak dan tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan merusak akad yang pertama.¹¹ *Keempat*, Penelitian yang berjudul: “Tajdid al-Nikah (Pembaharuan Nikah) sebagai

⁹ Afnan Riani Cahya Ananda, “Tajdid Nikah Sebagai Serana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)”, *Masters Thesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁰ M. Sahibudin, “Pandangan *fuqahā’* Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).

¹¹ Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020).

Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan” oleh Adi Farid Sabiq, yang menyimpulkan bahwa: Pembaharuan nikah dilatarbelakangi karena sebagai bentuk ikhtiar dari pasangan suami istri yang masih belum memiliki keturunan. Tradisi pembaharuan nikah ini diperbolehkan jika telah memenuhi syarat ‘urf yang benar karena terkandung nilai kemanfaatan di dalamnya dan bisa menambah keimanan dan ketaqwaan bagi pasangan tersebut.¹²

Dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas adanya perbedaan dengan penelitian penulis dikarenakan penelitian terdahulu belum menyinggung adanya praktik terjadi *tajdīd al-nikāh* di masyarakat yang kemudian dianalisa menggunakan teori konstruksi sosial.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹³

Istilah "metode ilmiah" menyampaikan gagasan bahwa upaya penelitian didasarkan pada tiga pilar ilmu: akal dan bukti. Penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, bukan dengan cara meditatif. Ide di balik penelitian empiris adalah bahwa adalah mungkin bagi orang untuk melihat dan memahami proses yang terlibat hanya dengan menggunakan

¹² Muhammad Adi Farid Sabiq, “Tajdīd al-Nikāh (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatif Keluarga yang Belum Memiliki Keturunan: Studi Kasus di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

indra mereka sendiri. Sistematis berarti bahwa prosedur belajar mengikuti seperangkat aturan yang telah ditentukan.¹⁴

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis jika dilihat dari cara pengumpulan data merupakan penelitian lapangan (*field research*). Karena dalam proses penelitian ini peneliti harus datang langsung ke lapangan atau berkomunikasi langsung dengan responden agar mendapatkan gambaran secara umum dan komprehensif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis kuantitatif yang ketat. Umumnya, teknik wawancara kelompok fokus, teknik proyektif dan wawancara mendalam digunakan.¹⁵ Teori yang akan dijadikan pisau analisis adalah teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger. Teori ini dipilih karena ingin membongkar dialektis pemikiran pasangan suami istri yang melakukan praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*.

Analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang di peroleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁶

¹⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 23.

¹⁵ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019), 4.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 22 (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dijadikan adalah data-data sebagai berikut:

- 1) Data tentang praktik *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2) Data tentang proses dialektis pelaku praktik *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI.
- 3) Data tentang implikasi sosial yang berdampak bagi pasangan suami istri yang melaksanakan praktik *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.¹⁷

Karena penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, maka data penelitian yang digunakan adalah data hasil wawancara dari narasumber yang bersangkutan yakni pelaku praktik bangun nikah atau *tajdid al-*

¹⁷ *Ibid.*

nikāh di Desa Cahya Tani Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2) Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, atau berbagai literature relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

Dalam penelitian ini, agar mendapatkan suatu data yang valid serta akurat, maka dapat menggunakan metode pengumpulan data, antara lain:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan penggalian informasi yang sedalam-dalamnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Wawancara ini guna mencari data atau informasi yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sekurang-kurangnya 6 narasumber yaitu: 5 pasang suami istri yang melakukan praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*, dan 1 orang narasumber sebagai tokoh agama sekaligus orang yang

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2016), 208.

menikahkan atau men-*tajdīd al-nikāh* terhadap kelima pasangan tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan peneliti ialah dokumen yang berkaitan praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian mengenai bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian maksudnya sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

¹⁹ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11.

tindakan. Penyajian data yang paling sering pada data kualitatif adalah teks naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.²⁰

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mereduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan bidangnya, kemudian selanjutnya peneliti akan mengetahui langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Sesuai dengan hasil reduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan tentang konflik yang terjadi dalam praktik poligami dua saudara kandung.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapat mencakup analisis teori konstruksi sosial terhadap praktik bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi.

²⁰ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7-8.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.²¹

Dalam pengecekan kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan cara mengecek sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdapat penjelasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Teori Konstruksi Sosial dan *Tajdīd al-Nikāh*

Pada bab ini, berisi tentang teori konstruksi sosial yang mana selanjutnya akan menjadi pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Selain teori konstruksi sosial, bab ini juga akan memuat segala teori yang bisa dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini.

BAB III : Gambaran Umum Praktik *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam bab ini berisikan data-data untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni tentang bagaimana latar belakang terjadinya praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2009), 330.

Lempuing Kabupeten Ogan Komering Ilir. Kemudian, dalam bab ini juga disertakan langsung teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis terkait dengan data-data yang ditemukan terkait dengan latar belakang terjadinya praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pada akhirnya nanti akan menemukan dan membawa hasil akhir dari penelitian yang penulis teliti..

BAB IV : Implikasi Sosial Praktik *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam bab ini berisikan data-data untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni tentang bagaimana implikasi sosial yang berdampak terhadap pasangan suami istri yang melakukan praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian, dalam bab ini juga disertakan langsung teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang akan digunakan sebagai pisau analisis terkait data-data lapangan tentang implikasi sosial yang berdampak secara *before and after* terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang menjadi rumusan masalah dua yang kemudian akan membawa serta menemukan hasil akhir dari penelitian yang penulis teliti ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan penutup yakni kesimpulan dari Tesis yang ditulis penulis ini, yang didalamnya berisi

kesimpulan dari penelitian yang dikaji, kemudian memuat saran, rekomendasi dan juga penutup. Setelah bab terakhir ini dilampirkan juga daftar kajian pustaka, maupun lampiran-lampiran yang terkait.



BAB II

TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DAN *TAJID AL-NIKAH*

A. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Konstruksi sosial merupakan satu diantara banyak teori sosial yang mempunyai pola integratif yang mana teori ini berusaha untuk menghubungkan ketegangan dua paradigma besar yang ada dalam teori sosial, yakni paradigma fakta sosial yang positivistik dan paradigma definisi sosial yang condong kepada psikologis.¹ Seperti dua paradigma yang menjadi gagasan Emile Durkheim yakni apabila paradigma fakta sosial sebagai struktur dalam masyarakat yang berperan sebagai penentu tindakan serta perilaku individu, dan paradigma definisi sosial sebagai teori dari tindakan sosial yang lebih mengedepankan individu sebagai penentu dari tindakan manusia, maka konstruksi sosial mengupayakan untuk menggabungkan anantara keduanya. Oleh karenanya, teori konstruksi sosial ini memiliki dua unsur sekaligus, yakni obyektif dan subyektif.²

Pada dasarnya, teori konstruksi sosial diinspirasi oleh pemikiran filsafat fenomenologi yakni Edmund Husserl dan Alfred Schutz, yang merupakan pendiri aliran fenomenologi di Jerman.³ Oleh karena itu, teori konstruksi sosial yang digagas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann disebut juga sebagai turunan dari teori fenomenologi. Jika dibandingkan dengan Edmund Husserl dan Alfred Schutz, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dengan konstruksi sosialnya lebih menyajikan corak-corak dari sisi sosiologisnya dari pada filosofis, yang mana berfungsi menjelaskan tradisi yang bersifat fenomenologis.⁴

¹ Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), 26

² Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politik tentang PERDA Syariat* (Ponorogo: STAIN Press, 2014), 103.

³ *Ibid.*

⁴ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003), 234.

Definisi konstruksi sosial yakni sebagai proses sosial yang dimulai dari tindakan dan juga interaksi, yang mana individu membentuk suatu realitas terus menerus yang dimilikinya serta dialami bersama secara subyektif.⁵ Konstruksi sosial dibangun dengan berpondasikan dengan asumsi bahwa kenyataan atau realita merupakan wujud individu sekaligus ciptaan masyarakat. Yang artinya, manusia secara bersamaan menghasilkan lingkungan yang bersifat manusiawi dan sosio kultural sekaligus.⁶

Konstruksi Sosial tergolong teori sosiologi kontemporer, yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luckmann dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain, seperti schutzian tentang fenomenologi, Weberian tentang makna-makna subjektif, Durkhemian - Parsonian tentang struktur, pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik.⁷

Pendekatan konstruksi sosial berkembang pada abad 20. Pendekatan yang kemudian berkembang pesat pada tahun 1970 an ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Foucault, yang kemudian disebut konstruksionisme sosial, sosio-konstruksionisme, atau non-esensialisme. Pendekatan konstruksi sosial lahir dari beberapa sumber, seperti interaksionisme sosial, antropologi simbolik, dan para ilmuwan.⁸

Peter L. Berger dan Thomas Luckman pertama kali memperkenalkan konstruksi realitas sosial pada tahun 1966. Mereka mendefinisikan teori konstruksi sosial sebagai teori yang menggambarkan proses sosial melalui

⁵ Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 73.

⁷ Laura Christina Luzar, "Teori Konstruksi Realitas Sosial", *Humaniora* (2015), diakses pada 22 Agustus 2023, <https://dkv.binus.ac.id>.

⁸ Charles R Ngangi, Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial, *Jurnal ASE*, Vol. 7, No 2, Mei 2011, 2.

tindakan dan interaksinya, setiap individu menciptakan terus menerus realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.⁹

1. Latar Belakang Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Peter L. Berger memiliki nama lengkap Peter Ledwig Berger. yang mana Peter dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1929 dan besar di Vienna, Austria. Kemudian Peter hijrah menuju Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia II. Peter merupakan seorang sosiolog dan juga teolog Amerika yang terkenal dengan karya-karyanya, salah satunya yakni *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966), yang mana tulisannya tersebut ditulis bersama Thomas Luckmann. Pada tahun 1955 hingga 1956, Peter bekerja di Evangelische Akademic di Bad Boll, Jerman. Dari tahun 1956 hingga 1958, Peter telah menjadi seorang Profesor muda di Universitas North Carolina. Kemudian tahun 1958 hingga 1963, Peter menjadi seorang Profesor madya di Seminary Teology Hartford. Peter mengawali karirnya sebagai tonggak karirnya sebagai Profesor yakni di *New School of Social Reseach, University of Rutgers*, dan *Boston Collage*. Kemudian sejak tahun 1981, Peter menjadi seorang Profesor Sosiologi dan Teologi di Universitas Boston.¹⁰

Kemudian priode kedua dari karirnya diawali ketika Peter memutuskan untuk meninggalkan tugas-tugasnya sebagai seorang Profesor Etika Sosial yang diberikan oleh Hartford Seminary yang kemudian Peter diangkat menjadi seorang guru besar dalam bidang Ilmu Sosialogi pada *New School For Social Research*, New York, mana tempat tersebut merupakan pusatnya gerakan fenomenologis yang ada di Amerika Serikat. Alferd Schutz merupakan salah satu tokoh ilmuan yang

⁹ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 301.

¹⁰ Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Blok Akademik Petrus Andung, 2019, diakses pada 05 Mei 2024 pukul 00.05 WIB, <https://petrusandung.wordpress.com/2020/08/19/memahami-teorikonstruksi-sosial-peter-l-berger-thomas-luckmann/>

termasuk kedalam tokoh gerakan fenomenologi dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan sekaligus juga merupakan guru besar di sana. Alfred Schutz dalam pandangan para ahli ilmu sosiologi yang ada di Amerika Serikat merupakan seorang murid dari Edmund Husserl, yakni seorang pendiri aliran fenomenologis di Jerman. Konsep “*Lebenswelt*” atau dikenal dengan konsep dunia kehidupan yang digagas oleh Husserl oleh Schutz dijadikan sebagai konsep yang berusaha disederhanakan dalam konteks sosial. New School For Social Research adalah salah satu lembaga yang ada dalam lingkungan University of Buffalo, yang terkenal dengan majalah *Philosophy and Phenomenological Research* yang berhasil mereka terbitkan. Maka tidak heran lagi, jikalau fenomenologi-fenomenologi dapat mempengaruhi alam pikiran Peter L. Berger karenanya merupakan sebuah perguruan tinggi yang menjadi almamater dan sekaligus lingkungan tempat Peter L. Berger bekerja.¹¹

Peter L. Berger merupakan ilmuwan yang menguasai banyak bahasa-bahasa yang ada di negara Eropa terutama di Jerman, maka dari itu Peter dengan mudahnya mempunyai banyak akses ke sumber-sumber sejarah awal sosiologi yang ada di Eropa, terkhusus karya-karya yang ditulis oleh Max Weber dan Emile Durkheim. Selain itu juga, Peter mempunyai banyak akses terhadap sumber-sumber sejarah awal karya dalam ilmu sosiologi pengetahuan salah satunya karya dari Max Scheler, yang sering digunakan oleh Karl Mannheim (1893-1947), yang nantinya dijadikan sebuah karya tulis tentang ilmu sosiologis pengetahuan dalam Bahasa Inggris dan kemudian dijadikan bahan kajian di kalangan sosiolog Amerika.

Sementara Thomas Luckmann dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1927 di Slovenia. Thomas Luckmann merupakan pakar atau ahli sosiolog yang berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki darah keturunan Austria. Pendidikan Thomas Luckmann dihabiskan untuk belajar di

¹¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1990), xii.

Eropa dan juga US. Kajian yang dipelajari oleh Thomas Luckmann adalah ilmu sosiologi komunikasi, sosiologi pengetahuan, sosiologi agama dan juga filsafat ilmu. Sejak tahun 1984, Thomas Luckmann menjadi seorang Profesor Emeritus di University of Constance di Jerman. Thomas Luckmann belajar di Universitas Wina dan Innsbruck yang merupakan tempat yang sama dengan Peter L. Berger ketika belajar dulu yakni di *The New School for Social Research* di New York. Thomas Luckmann merupakan tokoh utama dalam pengembangan ilmu-ilmu di bidang sosial. Thomas Luckmann juga sangat berperan dalam pengembangan secara teoritis dan metodologis terutama dalam bidang ilmu filsafat dan ilmu sosiologi. Thomas Luckmann menerbitkan karya-karyanya termasuk dua buku yang Thomas Luckmann tulis bersamaan dengan Peter L. Berger yakni *Konstruksi Realitas Sosial* (1966), *Modernitas, Pluralisme dan Krisis Makna* (1995), serta *Struktur tentang Kehidupan Dunia* (1982) yang ditulis bersama rekannya yakni Alfred Schutz. Oleh karena itu, Schutz memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada Thomas Luckmann dan karya-karyanya yang disebutkan secara luas dalam bukunya yang berjudul *Konstruksi Realitas Sosial*.¹²

2. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Teori konstruksi sosial merupakan salah satu teori dalam ruang lingkup sosiologi kontemporer. Teori ini dicetuskan oleh dua Profesor terkenal sekaligus sosiolog hebat yakni Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori konstruksi sosial menjadi suatu teori kajian secara teoritis dan sistematis (penalaran teoritis yang sistematis) yang membahas terkait bidang sosiologi pengetahuan, yang bukan termasuk dalam tinjauan historis tentang perkembangan disiplin ilmu. Peter L.

¹² Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Blok Akademik Petrus Andung, 2019, diakses pada 05 Mei 2024 pukul 00.05 WIB, <https://petrusandung.wordpress.com/2020/08/19/memahami-teorikonstruksi-sosial-peter-l-berger-thomas-luckmann/>

Berger dan Thomas Luckmann dalam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sosiolog lainnya, seperti pemikiran Schutzian tentang fenomenologi, Weberian yang membahas tentang makna-makna subjektif, kemudian Durkheimian-Parsonian yang membahas tentang struktur, lalu Marxian tentang dialektika, serta pemikiran Herbert Mead tentang interaksi simbolik.¹³

Pendekatan teori konstruksi sosial ini berkembang pada abad ke 20 Masehi, yang kemudian pendekatan konstruksi sosial ini berkembang pesat pada tahun 1970 an yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Foucault, yang kemudian disebut dengan teori konstruksionisme sosial, sosio-konstruksionisme, atau non-esensialisme. Teori konstruksi sosial ini dilahirkan bersumber dari beberapa ilmu, seperti interaksionalisme sosial, antropologi simbolik, dan banyak para ilmuwan lainnya.¹⁴

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann memperkenalkan konstruksi realitas sosial untuk pertama kalinya pada tahun 1966. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mendefinisikan secara mudah tentang konstruksi sosial sebagai teori yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, kemudian setiap individu menciptakan terus menerus realitas yang dimilikinya dan dialami secara bersamaan dalam konteks subjektif.¹⁵

Pendekatan atau teori konstruksi sosial adalah buah hasil dari upaya yang ciptakan oleh Peter L. Berger dalam menegaskan ulang tentang persoalan yang bersifat esensial dalam ilmu sosiologi pengetahuan dibidang sosiologi yang kebanyakan masih dianggap banyak orang sebagai disiplin ilmu yang kehilangan arah. Teori ini memiliki upaya dalam menjawab berbagai persoalan dalam konteks

¹³ Laura Christina Luzar, Teori Konstruksi Realitas Sosial, Humaniora, 2015, diakses pada 07 Mei 2024, <https://dkv.binus.ac.id>

¹⁴ Charles R. Ngangi, Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial, *Jurnal ASE* Vol. 7, No. 2, Mei 2011, 2.

¹⁵ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, 301.

sosiologi pengetahuan seperti, bagaimana proses dari terkonstruksinya suatu realitas dalam pikiran individu? Serta bagaimana suatu pengetahuan dapat menjadi sebab terbentuknya tindakan dan interaksi di kalangan masyarakat.¹⁶

Teori konstruksi sosial secara garis besar memberikan jawaban terhadap persoalan dalam konteks sosiologi pengetahuan, kemudian sangat relevan dengan berbagai persoalan disparitas paradigmatis yang ada dalam ilmu sosiologi secara umumnya. Peter L. Berger memberikan pertanyaan-pertanyaan secara mendasar yang ia ajukan sebagai garis atas batasan-batasan sosiologis pengetahuan yang lebih memadai, melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana peran masyarakat dalam pengobyektifasikan realitas dalam kesadaran individu manusia? kemudian sebaliknya, dimanakah manusia berperan dalam upaya membangun pengetahuannya agar berkembang di lingkungan masyarakat?.

Peter L. Berger memberikan pandangan bahwa, pengetahuan hidup yang ada sehari-hari pada anggota masyarakat berpondasikan dari kondisi materilnya sebagai makhluk yang memiliki sifat biologis. Sebagai makhluk biologis yang memiliki insting serta kebutuhan biologis, persoalan yang menjadi dasar keutuhan manusia ada dalam kodrat biologisnya yakni bagaimana cara individu tersebut memenuhi keutuhan yang bisa menunjang keberlangsungan hidupnya? kemudian bagaimana individu tersebut bisa mencapai kehidupan yang aman serta teratur di dalam hidupnya?. berbeda lagi dengan binatang, manusia merupakan makhluk yang tidak memiliki insting bawaan yang dapat memberikan arahan agar dirinya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. manusia merupakan makhluk yang jauh dari kata sempurna dan jauh sesempurna dari binatang, sebab manusia tidak memiliki ekosistem alami, dalam

¹⁶ Geger Rianto, *Peter L. Berger Perspektif Meteteori Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2009), 105.

artian manusia ada dalam eksistensialisme santre atau manusia terkutuk bebas.

Kecenderungan manusia dalam ruang lingkup kehidupan sosial yakni merepetisi atau mengulang tindakannya. Hal ini lah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya suatu institusi. Ketika sekelompok manusia berusaha sedang mengerjakan apa yang bisa membuat mereka mencukupi kebutuhan hidup mereka semua, dan kemudian mereka merasa bahwa mereka telah berhasil memenuhi kehidupan hidup mereka, maka dapat dipastikan disitulan titik di mana timbulnya sebuah persepsi secara kolektif yang akan difrensiasikan dalam sistem kerjanya. Dalam prosesnya, muncul suatu ketakutan untuk berusaha mencoba hal-hal lain yang bisa membuat kelompok mereka mendirikan ketentuan-ketentuan yang kemudian menjadi suatu patokan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka.¹⁷

Dalam pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, masyarakat adalah kenyataan yang bersifat objektif, sekaligus kenyataan yang bersifat subjektif. Manusia sebagai kenyataan objektif adalah ketika individu mereka berada di luar dari diri manusianya dan kemudian berhadap-hadapan secara langsung. Sedangkan manusia sebagai kenyataan subjektif adalah ketika individu mereka berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Individu tersebut merupakan pembentukan dari masyarakat, dan masyarakat merupakan pembentukan dari individu itu sendiri. maka dari itu, kenyataan sosial itu bersifat ganda, yakni kenyataan sosial bersifat objektif dan kenyataan sosial bersifat subjektif.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan memiliki ciri yakni adanya keterbukaan dunia sehingga banyak memunculkan banyak kemungkinan manusia tersebut melakukan banyak aktifitas. Adanya hubungan

¹⁷ Geger Riyanto, 105-108.

tersebut, membuat manusia mencoba mengembangkan dirinya bukan berdasarkan nalurinya akan tetapi melalui banyak macam dari kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bervariasi. Maka dari itulah adanya pengembangan diri manusia tidak hanya berhubungan secara timbal balik dengan lingkungan alam tertentu, akan tetapi juga dengan adanya tatanan sosial dan budaya yang spesifik kemudian dihubungkan dengan perantara orang-orang yang berpengaruh atau *significant-others*. Adanya peran sosial yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan manusia mulai sejak kecil hingga mereka dewasa.¹⁸

3. Diektika Konstruksi Sosial

Peter L. Berger and Thomas Luckmann menggunakan proses dialektis yang dialami oleh manusia melalui tiga momen; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Momen-momen tersebut tidak selalu berlangsung dalam suatu urutan waktu, namun masyarakat dan tiap individu yang menjadi bagian darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen itu, sehingga analisa dari masyarakat harus melalui tiga momen tersebut.

a. Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah pencurahan diri seorang manusia secara terus menerus ke dalam dunia baik itu secara aktivitas fisik maupun mental.¹⁹ Dalam prosesnya, individu berekspresi terhadap dirinya untuk berdialog serta beradaptasi dengan dunia sekelilingnya sehingga terjalinlah hubungan intersubjektif dengan dunia sosial di sekitar. kemudian, proses tersebut secara meluas dan terus menerus melibatkan banyak individu dalam relasi tersebut.²⁰

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio kultural.

¹⁸ Putera Manuaba, 224.

¹⁹ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 4.

²⁰ Agus Purnomo, 104.

Dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio kulturalnya. Pada momen ini terkadang dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan penolakan tergantung dari mampu atau tidaknya individu untuk menyesuaikan dengan dunia sosio-kultural tersebut.²¹

Dalam proses eksternalisasi, mula-mula sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan-tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka bersama pada saat itu, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah tindakan-tindakan itu mengalami mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan obyektifikasi dimana sebuah institusi menjadi realitas yang obyektif setelah melalui proses ini.²²

b. Proses Obyektivasi

Obyektivasi yakni proses eksternalisasi dari aktivitas seorang individu yang kemudian membentuk sifat obyektif yang dimulai dari pembiasaan yang kemudian menghasilkan pelembagaan. Aktivitas tersebutlah yang kemudian membentuk sebuah fakta baru (faktisitas) yang berbeda dari hasil sebelumnya, bahkan berpotensi adanya pemaksaan karena sudah menjadi sunia sosial yang berada di luar saya atau di luar produsennya. Proses obyektivasi menghasilkan dunia sosial lain, yang mana akan selalu dipertahankan dan berusaha dialihkan kepada generasi baru, melalui sosialisasi menggunakan bahasa dan legitimasi dengan pengetahuan kognitif dari orang yang

²¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis, 2005), 249-250.

²² Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 2009),

sangat berpengaruh (*signifikan others*).²³ Dalam perwujudan yang baru, dunia yang diproduksi manusia dan memperoleh sifat realitas obyektif diyakini sebagai hasil kolektif dan diakui secara bersama-sama sebagaimana wajarnya.²⁴

Obyektivasi juga merupakan proses menempatkan fenomena diluar dirinya seakan-akan sebagai sesuatu yang obyektif. Dalam proses obyektivasi terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu realitas diri yang subyektif dan realitas diluar dirinya yang obyektif. Dua realitas tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan intersubyektif yang menghasilkan kesadaran diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah interaksi dengan dunia sosialnya.²⁵

Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi, menurut Berger dan Luckmann dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi). Kelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia. Setiap tindakan yang sering diulangi, akan menjadi pola. Pembiasaan, yang berupa pola, dapat dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama, dan juga dapat dilakukan di mana saja.²⁶

Salah satu konsep penting yang ditawarkan oleh Berger ialah adanya obyektivasi dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap tema penandaan dengan demikian menjembatani wilayah-wilayah kenyataan, dapat didefinisikan sebagai sebuah simbol, dan modus linguistik dengan apa transendensi seperti itu dicapai.²⁷

²³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial*, 68.

²⁴ Agus Purnomo, *Islam Madura Era reformasi Konstruksi sosial*, 105.

²⁵ *Ibid.*, 253.

²⁶ Putera Manuaba, "Memahami Teori Kontruksi Sosial," *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 21, No.3, (2008), 225.

²⁷ Feri Adi Darma, *Teori Kontruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial*, *Ilmu Komunikasi* 07, No. 2 (2018), 6.

c. Proses Internalisasi

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas obyektif diluar diri manusia kedalam diri individu dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif ke dalam kesadaran struktur dunia secara subyektif.²⁸ Keberhasilan proses peresapan kembali tersebut sangat bergantung kepada simetri antara dunia obyektif masyarakat dengan dunia subyektif individu yang dipengaruhi berbagai pemahaman, kesadaran, dan latar belakang masing-masing individu. Oleh karena itu internalisasi dinyatakan sebagai proses identifikasi diri ditengah kehidupan sosialnya.²⁹ Proses internalisasi menjadikan subyektivitas dunia sosial yang obyektif oleh masing-masing individu secara subyektif yang tidak harus memperoleh hasil yang sama. Internalisasi diambil dari konsep Hegel dan teori psikologi sosial yang waktu itu dikembangkan di Amerika yang mana di antaranya yakni oleh George Herbert Mead.³⁰

Melalui Internalisasi, manusia menjadi produk dari pada (dibentuk oleh) masyarakat. Internalisasi memiliki fungsi mentransmisikan institusi sebagai realitas yang berdiri sendiri terutama kepada anggota-anggota masyarakat baru, agar institusi tersebut tetap dipertahankan dari waktu ke waktu meskipun anggota masyarakat yang mengonsepsikan institusi sosial itu sendiri juga terus mengalami internalisasi, agar status obyektifitas sebuah institusi dalam kesadaran mereka tetap kukuh.³¹

Internalisasi bisa dipengaruhi melalui mekanisme sosialisasi, yang mana menurut Peter L. Berger yang mengikuti teori dari Mead dari aliran Interaksionisme Simbolik, manusia dapat hidup dalam suatu institusi yang bisa mengatur posisi mereka dan posisi dari ego-ego yang lainnya. Peran manusia dalam konteks sosial menunjukkan

²⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci*, 5.

²⁹ Agus Purnomo, 255.

³⁰ Peter L. Berger, *Langit Suci*, 5.

³¹ Geger Riyanto, 111.

bahwa perilaku dan tindakannya sebagai bukti dari peran tersebut, yang mana perilaku tersebut menjadi simbolik yang merujuk pada pesan atau pun makna. Ketika seorang manusia belum mampu untuk mengenal tentang tatanan atau kaidah dari sebuah institusi, maka mereka bisa mempelajarinya melalui perilaku dan tindakan ego-ego lain yang bersifat simbolik.³²

Proses sosialisasi diawali ketika anak yang baru lahir, proses sosialisasinya dimulai dengan memperhatikan bagaimana *significant others* yakni mereka para orang tua dan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya saling berinteraksi satu sama lain dengan menjalankan peran mereka dalam status sosialnya. Interaksi yang dicontohkan oleh mereka para *significant others* dengan cara mengenalkan anak kepada definisi yang paling mendasar dari sebuah situasi sosial dalam keadaan tertentu. Kemudian, ada tiga fase yang akan dijalani oleh anak tersebut, yakni *Preparatory Stage*, *Play Stage*, dan *Game Stage* yang mana itu menunjukkan bahwa anak tersebut berada dalam proses mengalami sosialisasi kemudian membangun pemahaman tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Proses sosialisasi dalam jangka usia penyerapan aktif oleh anak ini lah merupakan sosialisasi primer.

Dalam sosialisasi primer, seorang anak dikenalkan dengan pemaknaan yang paling mendasar ayah ontologis tentang dirinya dan dunianya. Setelah ia dewasa, ia akan terus mengalami sosialisasi, tetapi sosialisasi yang dialaminya tidak mencakup hal-hal yang sifatnya ontologis sebagai pada sosialisasi primer. Ini adalah sosialisasi sekunder, contohnya sosialisasi yang mengajarkan kepada seorang karyawan baru tentang perannya diperusahaan yang baru ia masuki. Bila sosialisasi primer adalah sosialisasi yang dijalankan seorang anak untuk menjadi anggota masyarakat,

³² Geger Riyanto, 113.

sosialisasi sekunder adalah proses memperkenalkan sebuah sektor baru dalam kehidupan sosial kepadanya. Semua sosialisasi sekunder harus mengikuti pola yang telah dibentuk dari sosialisasi primer. Melalui internalisasi, realitas sosial yang objektif diluar manusia (sebagai institusi) menjadi realitas yang juga objektif di dalam manusia (sebagai bagian dari kesadaran). Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi sesuatu yang *taken for granted* diterima tanpa dipersoalkan bagi manusia. Masyarakat sebagai realitas sosial, diterima begitu saja sebagai fakta yang berada diluar diri manusia.³³

Setelah internalisasi tersebut berhasil dialami oleh individu, maka yang terjadi selanjutnya ialah tumbuhnya proses interaksi sosial yang lebih jauh dari sekedar sosialisasi. Individu akan berhadapan dengan intersubyektifitas komunikasi dalam lembaga sosialnya. Dengan demikian, individu hendaknya dapat menggunakan bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang obyektif untuk mencapai kesepahaman bersama antar subyektifitas.

Jika dijadikan sebuah rangkaian, rumusan-rumusan yang dimulai dari proses dialektika yang berkembang dalam konstruksi sosial bisa diformulasikan bahwa masyarakat berperan sebagai produk manusia, manusia merupakan realitas obyektif dan manusia adalah produk masyarakat.³⁴ Ketiga faktor tersebut sangat berkaitan secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mengkaji secara mendalam mengenai dunia sosial dan perilaku individu sebagai kenyataan yang hanya bisa bertumpu pada satu aspek saja dari ketiga faktor tersebut sangat tidak memadai,³⁵ dan dapat menyebabkan adanya kebuntuan dalam segi hal teoritis.³⁶

³³ *Ibid.*, 114.

³⁴ Charles R. Nangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*, 2.

³⁵ Peter L. Berger, *Tafsir Sosial*, 185.

³⁶ Agus Purnomo, 106.

B. *Tajdīd al-Nikāh*

1. Pengertian *Tajdīd al-Nikāh*

Kata *tajdīd* merupakan bentuk masdar dari kata *Jaddada – Yujaddidu*, yang artinya memperbaharui dan *tajdīd* artinya pembaharuan. Kata *jadīd* mempunyai arti pembaharuan, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru.³⁷

Dalam fiqih, *tajdīd al-nikāh* diartikan memperbarui nikah. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam Kamus Pintar Agama Islam, yang diartikan memperbaharui nikah. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian.

Secara harfiah, kata *tajdīd al-nikāh* itu sama dengan *tajdīd* yang memiliki arti pembaharuan. Namun dalam praktik keagamaan, *tajdīd al-nikāh* tidak sama dengan *tajdīd*. Kalau dalam *tajdīd*, pembaharuan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Sedangkan dalam *tajdīd al-nikāh*, pembaharuan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan.

Menurut istilah, *tajdīd* adalah mempunyai dua makna, yaitu: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdīd* bermakna modernisasi yakni apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi seta ruang dan waktu. Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk

³⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 146.

masdar dari *fi'il māḍli* yang artinya kawin atau menikah. *Tajdīd al-nikāh* secara istilah merupakan dilangsungkannya suatu akad nikah untuk yang kedua kalinya oleh pasangan suami istri yang sama karena adanya suatu alasan tertentu, alasan tersebutlah yang menjadi inisiatif pasangan suami istri untuk mengharapkan hubungan perkawinannya semakin indah, memperkokoh hubungan atau untuk lebih kehati-hatian.³⁸

Dari pemaparan penjelasan di atas mengenai *tajdīd al-nikāh*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah adalah suatu akad nikah yang baru yang dilakukan oleh suami istri sebagai alternatif dalam rangka menambah kebaikan dan keberkahan serta ridha dari Allah SWT untuk keluarganya. Pada dasarnya, *tajdīd al-nikāh* itu memperbaiki suatu akad nikah, bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama.

2. Sebab-sebab terjadinya *Tajdīd al-Nikāh*

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *tajdīd al-nikāh* atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya *tajdīd al-nikāh* oleh pasangan suami istri beraneka ragam, diantaranya:

a. Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula.³⁹ Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orangtua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan

³⁸ Syaiful Bahri, Kontroversi Praktik Tajdīd Nikāh dalam Perspektif Fikih Klasik, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, 2013, 158.

³⁹ Habib Prayogo, 39.

perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.⁴⁰

b. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

1) Tidak dikaruniai anak

Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*.⁴¹

2) Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.⁴²

3) Menggunakan wali hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Yaitu pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim, sebab orang tuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orang tuanya, mereka juga

⁴⁰ *Ibid.*, 40.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, 41.

masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan saudaranya tidak ada (misal di luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya).

4) Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga, sedangkan istri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, dan bisa lebih dari setahun baru pulang.⁴³

3. Hukum *Tajdīd al-Nikāh*

Bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* adalah tindakan sebagai langkah untuk membuat kenyamanan hati pasangan suami istri yang mana telah diperintahkan dalam agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai beriku:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَأَنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ

مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ

وَعَرِضُهُ...

Artinya: dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra. Berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar, berarti dia memelihara agama dan harga dirinya.. (HR. Bukhāri)

⁴³ *Ibid.*, 41-42.

Pemaparan hadis di atas jika ada kaitannya dengan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang mana dalam praktiknya ada perealisasi bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* itu ada kesamaran hukum sehingga adanya ketelitian atau kehati-hatian dalam ikatan pernikahan itu sendiri, karena dalam pernikahan tersebut adanya pembatalan (tanpa diketahui), kemudian adanya niatan suami untuk *mu'āsharah* dengan istrinya, maka dalam *mu'āsharah*-nya akan mengakibatkan adanya perzinahan yang terus menerus. Maka dari itu, timbullah inisiatif dengan melakukan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*.

Pada dasarnya, *tajdīd al-nikāh* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *tajdīd al-nikāh* harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.

Bahwa menurut pendapat mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam Madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.⁴⁴

⁴⁴ Mohammad Nafik, Fenomena Tajdīd Al-Nikāh di Kelurahan Ujung Kodya Surabaya, *Jurnal Realita*, vol. 14 no. 2 Juli 2016, 165.

Hukum bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* (memperbaharui nikah) adalah boleh, karena memang bertujuan untuk kehati-hatian (*ikhtiyāṭ*) dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar).⁴⁵

Pandangan fiqh disebut *tajdīd al-nikāh* atau pembaruan nikah. *Tajdīd al-nikāh* itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdīd al-nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Ashqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīd al-nikāh* tidak merusak akad yang pertama.⁴⁶

Terkait dengan hukum *tajdīd al-nikāh* terdapat perbedaan pendapat. Menurut *qaul shahīh* (pendapat yang benar) hukumnya adalah boleh serta tidak merusak akad yang sudah terjadi sebelumnya. Karena pelaksanaannya ditujukan untuk sekedar memperindah atau karena kehati-hatian pada akad yang sebelumnya. Dalam fiqh disebutkan hukum melaksanakan *tajdīd al-nikāh* adalah boleh jika ditujukan untuk memperkuat status pernikahan.

Apabila melihat dari status akadnya, maka hukum *tajdīd al-nikāh* adalah boleh, karena, mengulangi lafad akad nikah pada nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Menurut argumen Ahmad bin Ali bin Hajār al- Ashqalāni bahwa menurut jumhur ulama' pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* tidak merusak akad yang pertama.⁴⁷

Menurut Syeikh Yusuf al-Ardabili seorang ulama' terkemuka madhab Shafi'i, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *al-Anwār li A'māl al-Abrōr*, dengan melakukan *tajdīd al-nikāh*, maka nikah yang

⁴⁵ Humairoh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja sebagai TKI (Studi di Desa Teras Bandung Kecamatan Lebok Wangi Kabupaten Serang), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 39.

⁴⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Ashqalāni, *Fath al-Bāri (Syarah Shahih Bukhāri)*, Juz 13, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 199.

⁴⁷ *Ibid.*,

pertama telah rusak, dan *tajdīd al-nikāh* itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrār*) perpisahan, dan *tajdīd al-nikāh* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.⁴⁸

Kata *Tajdīd*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam fiqh, *tajdīd al-nikāh* diartikan sebagai memperbarui nikah.⁴⁹

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh (*jawāz*) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ikhtiyāt*). Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ikhtiyāt*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise atau menjaga gengsi). Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.⁵⁰

Tajdīd al-nikāh terjadi karena adanya faktor keraguan pada pasangan suami istri, sehingga pasangan tersebut memiliki keinginan melaksanakan tradisi tersebut untuk menghindari adanya kerusakan atau kesalahan dalam pernikahan yang pertama. Dalam Syarah Shahih Bukhāri disebutkan bahwa tujuan dari *tajdīd al-nikāh* adalah untuk sekedar memperindah atau karena faktor kehati-hatian pada akad yang sebelumnya, maka tradisi tersebut diperbolehkan jika ditujukan untuk memperkuat status pernikahan.⁵¹

Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj* oleh Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan tentang *tajdīd al-nikāh* sebagai berikut:

“*Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad nikah kedua tidak semerta-merta menjadi tanda rusaknya akad nikah*

⁴⁸ Mohammad Nafik, 165.

⁴⁹ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 362.

⁵⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Ashqalāni, *Fath al-Bāri*, 42.

⁵¹ *Ibid.*, 199.

yang pertama bukan untuk kinayah. Pendapat ini sudah jelas, dalam konteks ini yang menjadi tujuan oleh suami adalah untuk memperindah dan untuk lebih berhati-hati.”

Pada redaksi tersebut, al-Haytami tidak menjelaskan mengenai boleh atau tidaknya *tajdīd al-nikāḥ*, akan tetapi bahwa akad yang pertama tidak rusak setelah adanya akad yang kedua. Dan *tajdīd al-nikāḥ* hanya ditujukan untuk memperindah dan kehati-hatian.⁵²

Redaksi di atas merupakan salah satu yang menjadikan alasan bagi mereka yang berpandangan bahwa *tajdīd al-nikāḥ* itu boleh, yakni dengan adanya niat yang semata-mata untuk keindahan atau sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga pernikahan mereka.⁵³

Kemudian bagi mereka yang beranggapan dengan melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu terhadap *tajdīd al-nikāḥ* dikarenakan adanya alasan tertentu yang menurut mereka lebih jelas. Karena dalam pernikahan ada banyak masalah terutama masalah ibadah yang sudah menjadi ketentuan yang harus mengikuti aturan sunnah Nabi.⁵⁴

Dalam kitab al-Anwār juz II disebutkan bahwa:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

Artinya: ”Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka ia wajib memberi mahar (maskawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan al-tahīl”.⁵⁵

⁵² Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minḥāj*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 391.

⁵³ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakat Publishing, 2018), 16.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Al-Anwār*, Juz II, (Madinah: al-Maktabah al-Islāmiyah, tt), 156.

Seperti yang disampaikan juga oleh Yusuf al-Ardabili bahwa “*tajdīd al-nikāḥ* dihukumi sebagai *ikrar bith thalāq* (pengakuan cerai), maka diwajibkan membayar mahar lagi dan mengurangi ‘*adad al-thalāq* (bilangan cerai).⁵⁶

Begitu agungnya pernikahan hingga Allah menggunakan istilah *mitsāqan ghalīdhon* pada ikrar pernikahan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang pernikahan dan keutamaannya yang mana semua itu menunjukkan bahwa adanya pernikahan adalah sebuah ikrar yang sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh digunakan untuk main-main dengan sering menyebut kata-kata yang merujuk pada talak terhadap pasangan. Kalau kata-kata tersebut sampai terucap kepada istri atau pasangannya hingga sebanyak tiga kali, maka akan jatuh *talak bain*, yang kemudian istri tidak boleh dirujuk kembali kecuali adanya *muhalli* atau istri tersebut menikah dengan orang yang lain.⁵⁷

Bangun nikah atau *tajdīd al-nikāḥ* dalam rangka mengesahkan pernikahannya ke dalam KUA untuk dicatatkan yang mana sebelumnya sudah menikah yang mana pernikahan tersebut yang menikahkan adalah kyai. Maka, menurut Ibnu Hajar pernikahan kedua di hadapan KUA tersebut boleh tanpa menggugurkan keabsahannya dan akad pernikahan tersebut tidak batal, dengan syarat mempelai pria tetap meyakini keabsahan akad nikah sebelumnya.⁵⁸

Istilah bangun nikah atau *tajdīd al-nikāḥ* banyak yang berpendapat bahwa *tajdīd al-nikāḥ* itu tidak ada dalam kitab-kitab fiqih dari empat mazhab yang menyinggungnya, karena keempat mazhab tersebut menjelaskan tentang NTR (nikah, talak, dan rujuk). Sebagaimana kita memaklumi bersama bahwa nikah itu dapat menjadi sah jika melakukan terhadap wanita ajnabiyah dalam artian bukan senasab atau golongan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, 17

⁵⁸ *Ibid.*, 17-18.

kerabat dari kita, serta tidak sah pula menikah dengan wanita yang masih berstatus istri orang.⁵⁹

Menurut Habib Mahmud bahwa memperbaharui nikah atau *tajdīd al-nikāh* itu diperbolehkan untuk talak kategori 1 dan 2, sementara untuk talak 3 tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau ada pasangan yang sudah talak 3, namun in rujuk kembali, maka kata Habib Mahmud untuk istri harus dinikahi dulu dengan orang lain atau disebut dengan *mahalli* yang mana keduanya harus berhubungan badan. Setelah itu, baru laki-laki tersebut bisa menceraikan istrinya kemudian bisa dinikahkan dengan suami terdahulu atau suami yang telah mentalak sebelumnya.⁶⁰

Karena itu, penting untuk kita ketahui tentang aturan nikah, talak dan rujuk dalam Islam. Sehingga kita akan tahu apakah pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam atau tidak. Pengetahuan tersebut paling tidak dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman kita dalam menjalankan syariat Islam berupa nikah, talak dan rujuk.

4. Perbedaan Pendapat para Ulama' tentang *Tajdīd al-Nikāh*

Terdapat perbedaan bagi para ulama dalam memahami hukum *tajdīd al-nikāh*, ada yang menganggap nikah yang pertama itu dianggap batal dan ada pula yang menganggap nikah yang kedua hanya memperindah (*tajammul*) serta menguatkan nikah yang pertama. Berikut akan penulis paparkan pendapat ulama tentang *tajdīd al-nikāh* sebagai berikut:

a. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Ibnu Munir

Hukum *tajdīd al-nikāh* adalah boleh karena di dalam membangun pernikahan terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihthiyat* (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa terjadi sesuatu yang bisa merusak akad nikah tanpa mereka sadari dan memperbaharui akad nikah adalah sarana untuk menetralsisir

⁵⁹ *Ibid.*, 18.

⁶⁰ *Ibid.*, 19.

kemungkinan tersebut, pendapat ini tidak menganggap bahwa *tajdīd al-nikāh* itu mengakibatkan fasakh (rusak) akad nikah yang pertama, dan tidak mengurangi bilangan talak, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama.⁶¹

b. Menurut Yusuf al-Ardabili Al-Shafi'i

Di dalam dalam kitab *al-Anwār li A'māl al-Abrōr*., bahwa *tajdīd al-nikāh* dapat membatalkan nikah yang sebelumnya, dan juga dianggap mengurangi bilangan talak. Berdasarkan pendapat ini hukum *tajdīd al-nikāh* menurut Yusuf al-Ardabili adalah, ikrar bith thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi bilangan talak. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebut kata-kata talak kepada isterinya, karena kalau sudah sampai menyebut kata talak kepada isterinya hingga tiga kali maka akan jatuh talak bain yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada muhallil (istri nikah dulu dengan orang lain).⁶²

⁶¹ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), 199.

⁶² Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, *Al-Anwar Li A'mal al-Abror* (Beirut: Daar Al-Dhiya, tt), 441.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK *TAJDI* AL-NIKAH

DI DESA CAHYA MAKMUR KECAMATAN LEMPUING

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Eksistensi *Tajdid al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Kondisi Geografis Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Desa Cahya Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas wilayah 8,55 Km²,¹ yang terdiri dari 4 Dusun dan 12 RT (Rukun Tetangga), dan 444 jumlah kepala keluarga (KK). Menurut kondisi geografisnya, Desa Cahya Makmur terletak antara 104°53' - 104°88' Bujur Timur (BT) dan 3°56' - 3°94' Lintang Selatan (LS).

Desa Cahya Makmur dilihat dari topografi dan kondisi tanah secara umum adalah desa dengan area dataran rendah, maka dari itu Desa Cahya Makmur rata-rata penduduknya memiliki mata pencaharian pertanian, peternakan, dan perkebunan yang tumbuh dan berkembang dengan baik.. Desa Cahya Makmur merupakan dataran rendah yang memiliki 2 iklim tropis yakni musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 25-30 Celcius.

Jarak Desa Cahya Makmur dengan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) kurang lebih 188 Km ke arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 419 Km ke arah Selatan. Adapun batas-batas wilayah Desa Cahya Makmur adalah sebagai berikut:²

- Utara : Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kab. OKI

¹ BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Kecamatan Lempuing Dalam Angka 2022*, (Kayu Agung: BPS Kab. OKI, 2022), 7.

² *Ibid.*, 20.

- Selatan : Desa Totorejo, Kecamatan Belitang II, Kab. OKU Timur
- Timur : Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing Kab. OKI
- Barat : Desa Cahya Tani, Kecamatan Lempuing, Kab. OKI

Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan³

No	Wilayah	Luas
1.	Luas Pemukiman	28 Ha
2.	Luas Persawahan	2.000 Ha
3.	Luas Perkebunan	420 Ha
4.	Luas Pemakaman	3,4 Ha
5.	Luas Ladang/Tagal	25 Ha
6.	Luas Pekarangan	21,6 Ha
7.	Luar Prasarana Umum lainnya	2 Ha
Total		2.500 Ha

Sumber: Dokumen RP.JMDesa Cahya Makmur 2022-2027

Sesuai tabel 3.1, luas Desa Cahya Makmur yakni 8,55 Km² secara umum masih didominasi oleh area persawahan (lebih dari 62% dari luas total Desa Cahya Makmur). Dominasi luas Desa yang kedua setelah persawahan yakni untuk perumahan, sedangkan untuk ladang dan tegal menjadi dominasi ketiga setelah persawahan dan perumahan.

Desa Cahya Makmur berada pada ketinggian antara 37 meter di atas permukaan air laut dengan kondisi lahar hampir 95% landai atau datar. Dengan kemiringan rata-rata dibawah 5% maka dapat dikatakan bahwa Desa Cahya Makmur tidak mempunyai kendala untuk berkembang secara ekspansive terutama bila ditinjau dari segi topografi. Terdapat 2 sungai utama yang mengalir dan mempengaruhi sistem tata air

³ DOKUMEN RP.JMDesa Cahya Makmur 2022-2027, *Profil Desa*, 8-9.

dan secara tidak langsung mempengaruhi pola perkembangan desa, yakni Sungai Belintang dan Sungai Macak.

2. Kondisi Sosial Agama dan Ekonomi Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Jumlah total penduduk Desa Cahya Makmur adalah 1477 jiwa dengan rincian 143 orang untuk jumlah laki-laki dan 734 orang untuk jumlah perempuan. Jumlah penduduk Desa Cahya Makmur jika dilihat dari segi pendidikan sebagai berikut:⁴

- Tamat SMP/ sederajat : 520 orang
- Tamat SMA/ sederajat : 330 orang
- Tamat S1/ sederajat : 50 orang
- Tamat S2/ sederajat : 10 orang
- Tamat S3/ sederajat : 2 orang

Berdasarkan dokumen RP.JMDesa Cahya Makmur tahun 2022-2027, agama yang dianut oleh penduduk Desa Cahya Makmur yakni mayoritas muslim dengan presentase 100% yakni 743 orang laki-laki dan 734 orang perempuan.⁵

Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Desa Cahya Makmur dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat Komering, yakni adat-istiadat yang berlaku dan dibawa oleh suku Komering yang merupakan masyarakat asli disini yang mana setiap ada adat atau tradisi di desa tetap di pimpin oleh Ketua Adat. Di Desa Cahya Makmur mayoritas didiami oleh dua suku yakni suku Jawa dan suku Komering, meskipun ada suku Jawa di Desa Cahya Makmur tetaplah adat-istiadat suku Komering yang digunakan bukan adat-istiadat dari suku Jawa yang digunakan.

⁴ *Ibid.*, 9.

⁵ *Ibid.*, 10.

Dari sisi perekonomian menurut data dari Dokumen RP.JMDes Cahya Makmur, perekonomian tidak berpusat pada satu atau dua bidang saja.

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat⁶

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	470 orang	433 orang
2.	Buruh Tani	274 orang	277 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	4 orang	2 orang
4.	Pedagang Keliling	26 orang	20 orang
5.	Pengusaha Kecil dan menengah	7 orang	20 orang
6.	Karyawan Perusahaan Swasta	33 orang	26 orang
7.	Guru Swasta	5 orang	10 orang
8.	Pensiun PNS/TNI/POLRI	3 Orang	2 orang

Untuk fasilitas dalam menunjang perekonomian dibidang perdagangan, Desa Cahya Makmur belum memiliki pasar sebagai pusat perdagangannya. Hanya ada toko-toko yang dibangun di atas tanah miki pribadi masyarakat yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan toko-toko tersebutlah yang membantu menunjang kegiatan sistem distribusi terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dan beberapa komoditi pertanian.

Untuk fasilitas pasar, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Cahya makmur memanfaatkan fasilitas pasar dari desa tetangga yakni ada 2 pasar induk di 2 desa tetanga yaitu Pasar Minggu di Desa Cahya Tani Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pasar Desa Totorejo yang buka di hari Selasa dan Jum'at. Untuk kebutuhan akan barang-barang kebutuhan yang bersifat tersier seperti peralatan elektronik, otomotif, dan yang lainnya, masyarakat Desa Cahya

⁶ *Ibid.*, 9.

Makmur pergi ke Desa yang menyediakan barang-barang tersebut, seperti di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Ogan Komering Ilir, dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.⁷

Dari sisi perekonomian Desa, Desa Cahya Makmur memanfaatkan aset yang ada sebagai aspek pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa. Selain mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani di Desa Cahya Makmur, ada banyak usaha yang tumbuh seperti kerajinan, warung, toko, home industry, peternakan dan perikanan. Untuk kemampuan Keuangan Desa, Desa Cahya Makmur masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapatan asli dari Desa dan bantuan dari pihak ketiga masih sangat kurang.⁸

B. Konteks yang Melatarbelakangi Praktik *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sebelum pembahasan mengenai latar belakang terjadinya praktik *tajdīd al-nikāh* atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat Desa Cahya Makmur dengan istilah bangun nikah, peneliti akan mencoba terlebih dahulu membahas tentang pemahaman tentang bangun nikah menurut para pelaku praktik bangun nikah, kemudian waktu dan tempat untuk melaksanakan bangun nikah itu sendiri.

Namun sebelum itu, penulis perjelas terlebih dahulu bahwa semua responden atau narasumber dalam tulisan ini adalah mereka pasangan suami dan istri yang melaksanakan bangun nikah kemudian berkenal untuk dimintai informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis, selain mereka yang melaksanakan praktik bangun nikah ada juga responden atau narasumber yang terkait tentang praktik bangun nikah yang terjadi di Desa Cahya Makmur seperti tokoh Agama, masyarakat sekitar dan aparatur desa.

⁷ Iman, SE, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 22 April 2024.

⁸ DOKUMEN RP.JMDesa Cahya Makmur 2022-2027, *Profil Desa*, 12.

Untuk usia responden atau narasumber dalam tulisan ini berkisar antara umur 27-65 tahun dan masih berstatus pasangan suami istri, yang mana usia paling muda yakni lahir pada tahun 1997 sedangkan usia paling tua yakni lahir pada tahun 1959. Semua responden atau narasumber memiliki latar belakang pendidikan dan profesi atau pekerjaan yang berbeda.

Pada awalnya, penulis memiliki 4 pasangan suami istri sebagai responden atau narasumber yang dipilih yang memenuhi kriteria. Setelah terjun ke lapangan untuk observasi dan wawancara khususnya dengan tokoh Agama, responden ternyata lebih dari 4 pasangan suami dan istri yang melaksanakan bangun nikah. Untuk itu, penulis mengecek informasi tersebut langsung kepada pasangan suami dan istri dilapangan dan responden atau narasumber yang didapat adalah 5 pasangan suami istri. Jumlah tersebut tentunya sudah lebih dari cukup untuk peneliti jadikan sampel data dalam tulisan ini.

Informasi yang penulis gali dari responden bisa dikatan merupakan informasi yang sensitif bagi sebagian responden karena menyangkut kehidupan rumah tangga mereka. Kemudian penulis berusaha meyakinkan dan mendekati responden bahwa informasi yang akan mereka sampaikan ini sangat dibutuhkan dalam penulisan ini. Oleh karenanya, wawancara yang penulis lakukan hanya melibatkan penulis dan informan saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertanyaan penulis dan jawaban-jawaban yang dikeluarkan yang dikeluarkan karena adanya rasa sungkan atau tidak enak dengan orang lain. Sehingga diharapkan responden dapat menjawab dan bercerita dengan nyaman tanpa adanya rasa takut dan salah berbicara dan yang lainnya.

Pendekatan secara personal dan meyakinkan kepada responden bahwa informasi yang telah disampaikan akan dijaga kerahasiaannya sangat jelas diperlukan dalam proses wawancara ini, serta menambah rasa kenyamanan dalam proses wawancara. Faktor kepercayaan tersebutlah yang kemudian penulis pergunakan hingga akhirnya penulis dapat menggali informasi yang diperlukan baik itu bersifat umum maupun bersifat sensitif dengan secara

detail langsung dari responden. Maka dari itu, identitas nama dan alamat dari responden menggunakan inisial agar terjaga kerahasiaan informasi dan data diri responden. Tulisan ini kemudian berhasil dalam menggali informasi yang dibutuhkan dari responden dengan detail melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan penulis dan apa yang penulis ketahui selama wawancara dengan responden.

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang terjadinya praktik *tajdid al-nikāh* atau bangun nikah di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian di analisa langsung dengan menggunakan teori konstruksi sosial sebagaimana menjadi pembahasan selanjutnya.

1. Latar belakang terjadinya Praktik *Tajdid al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Di lingkungan masyarakat, setiap orang dilahirkan dalam kondisi dan situasi lingkungan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, baik dari segi keadaan sosial agamanya, kondisi ekonominya, pendidikannya, bahkan pengalaman hidupnya juga berbeda dengan yang lainnya. Dengan banyaknya perbedaan dalam lingkungan masyarakat ini, tentunya memiliki pengaruh terhadap cara berfikir seseorang, tidak hanya itu tindakan dan sikapnya dalam memandang suatu permasalahan hidup juga berbeda. Atas dasar itulah penulis bermaksud untuk memaparkan bagaimana latar belakang setiap pasangan suami istri atau responden yang penulis wawancarai.

Untuk latar belakang terjadinya praktik *tajdid al-nikāh* atau bangun nikah di Desa Cahya Makmur, penulis deskripsikan berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan responden, berikut ini penulis paparkan latar belakang responden yang telah diwawancarai:

a. Responden berinisial FRI dan IDR

Responden ibu FRI dan bapak IDR merupakan tetangga yang jarak rumahnya tidak jauh dari rumah penulis dan penulis sering

bertegur sapa ketika bertemu. Sebenarnya penulis sedikit canggung dengan responden berinisial FRI dan suaminya IDR, sebabnya adalah menurut penulis kasus yang dialami responden berinisial FRI dan IDR ini tergolong kasus yang sensitif, namun di sini penulis berusaha mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis rangkum terkait dengan kasus yang dialami oleh responden berinisial FRI ini.

Responden berinisial FRI merupakan responden termuda yang penulis wawancarai, yakni responden berinisial FRI ini sekarang berusia 28 tahunan, sedangkan suaminya berusia 29 tahun yang berasal beda Kecamatan dengan responden FRI dan IDR termasuk masa lalu atau mantan responden FRI ketika SMP dulu yang sekarang telah menjadi suaminya. Untuk masalah latar belakang sebagai pertanyaan yang penulis tanyakan, responden berinisial FRI ini merasa canggung terhadap masalah yang dulu pernah dialaminya, penulis pun dengan sadar diri untuk tidak memaksakan responden berinisial FRI tersebut untuk menceritakan semua latar belakang atau masalah yang dulu pernah dialaminya.

Kasus yang dialami responden FRI dimulai ketika responden FRI ini ditahun 2015 telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama KJ dan memutuskan untuk menikahi responden FRI 2 tahun kemudian yakni tahun 2017. Tunangannya yang berinisial KJ merupakan laki-laki yang ringan tangan dibuktikan dengan ia sering membelikan baju yang mahal-mahal, setiap datang ke rumah responden FRI ini selalu membawa buah dan segala macamnya.

Namun ketika mendekati hari pernikahan tepatnya selisih beberapa bulan lagi, hadirilah sosok mantan dari responden FRI kedalam hubungan tersebut yang bernama IDR. IDR merupakan mantan dari responden FRI ketika masa SMP. Awalnya kehadiran orang ketiga dalam hubungannya tidak diketahui KJ, namun selang beberapa bulan terdengar adanya desas-desus terkait responden FRI

yang mengandung janin orang lain dan didengar oleh KJ. Kemudian untuk mengetahui kebenarannya itu, KJ mengajak FRI ini berbelanja baju dan emas di toko yang ada di Desa sebelah dengan tujuan agar FRI ini bisa keluar dari rumah. Namun sesampainya di tempat perbelanjaan itu mereka hanya mutar-mutar saja dan pada akhirnya FRI ini tidak dibelanjakan satu pun baju atau emas karena memang bukan itu tujuannya, akan tetapi bertujuan untuk mengintrogasi FRI ini.

Setelah perjalanan pulang ke rumah, FRI diajak KJ ini pergi perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa sebelah dan dimasukkan ke dalam sebuah lorong yang sepi dan tidak ada orang guna mengintrogasinya. Setelah lama di introgasi dan adanya ancaman dari KJ, akhirnya FRI ini mengakui memang benar bahwa FRI ini mengandung janin tersebut adalah perbuatannya dengan mantan kekasihnya sewaktu SMP.

Singkatnya, KJ mengambil keputusan untuk membatalkan pertunangannya dengan syarat semua yang telah di berikan oleh Khoirul terhadap responden berinisial FRI baik berupa baju, emas dan lainnya untuk dikembalikan kepada KJ dan waktu itu total sekitar Rp. 2.700,000 yang harus dikembalikan oleh responden berinisial FRI dan keluarganya menyetujui dan berdamai bahwa kasus mereka dalam keadaan damai satu sama lain,

b. Responden berinisial BNSK dan MRSN

Responden BNSK merupakan kelahiran tahun 1972 dan sekarang berumur 55 tahun, sementara istrinya yakni ibu MRSN yakni lahir tahun 1978 dan sekarang berumur sekitar 46 tahun, kemudian pernikahan antara keduanya terjadi sekitar tahun 1997. Responden berinisial bapak BNSK merupakan seorang pedagang di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Penulis berkunjung ke rumah respondek berinisial bapak BNSK selama 3 kali, untuk yang pertama penulis mendapati beliau yang bersangkutan sedang ada acara hajatan sehingga penulis memutuskan untuk esoknya datang kerumah responden bapak BNSK. Pada hari kedua, penulis mendapati bahwa responden bapak BNSK sedang ada kerepotan yakni panen di samping rumah dan tidak memungkinkan untuk di wawancarai hingga akhirnya penulis memberikan surat izin penelitian kepada anak pertamanya yang berinisial NRL pada saat itu dan kemudian responden NRL mengusulkan jika memang ada pertanyaan yang bisa ia jawab, maka akan dijawabnya dan apabila memang belum bisa dijawab maka menunggu respondek bapak BNSK saja.

Kemudian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden NRL tentang latar belakang terjadinya bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* yang dilakukan oleh responden bapak BNSK, kemudian responden NRL menceritakan tentang latar belakang terjadinya bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* yakni adanya usulan bangun nikah berasal dari responden NRL yang ketika itu responden NRL masih di Pesantren di Banyuwangi Jawa Timur. Responden NRL menganjurkan kedua orang tuanya untuk bangun nikah agar kedua orang tuanya diberikan kelancaran rezekinya terutama pada dagangannya diberikan kelancaran dan terhindar dari segala macam bentuk gangguan terhadap usaha orang tuanya, bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* itu pun terjadi ketika responden NRL masih berada di Pesantren. Kemudian adanya tujuan yang lain yakni ketika sudah terlaksana dan adanya uang mahar sebagai salah satu syarat bangun nikah yang mana pada saat itu uang maharnya sejumlah RP. 75.000 dan kemudian uang mahar tersebut dijadikan sebagai modal usaha kembali dengan tujuan adanya campuran uang mahar tersebut agar usaha dagangannya semakin maju dan berkembang.

Kemudian dihari yang ketiga, penulis bertemu langsung dengan responden bapak BNSK di rumahnya dan memang sebelumnya sudah janji dengan anak responden bapak BNSK agar memastikan bahwa responden bapak BNSK ada di rumah dan tidak sedang repot karena pertepatan waktu itu sedang musim panen raya. Singkat cerita, penulis mengajukan pertanyaan seputar latar belakang responden bapak BNSK ini melaksanakan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*. Kemudian dijawablah pertanyaan tersebut oleh responden bapak BNSK bahwa menurutnya kalau menurut orang awam kebanyakan yang responden bapak BNSK tau, orang yang bangun nikah itu biasanya adanya keluarga yang bermasalah atau keributan atau ada cekcok di lingkungan rumah tangga. Sehingga mereka yang mau bangun nikah dikiranya seperti itu “wah pasti itu sedang cekcok atau ada masalah” seperti itulah mayoritas pemahaman masyarakat di Desa, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Menurut responden berinisial BNSK, hukum yang sebenarnya ialah diperbolehkan karena bangun nikah itu dianjurkan oleh Rasulullah “bangunlah nikah!” karena bangun nikah itu memperbaiki hubungan antara suami dan istri karena kita manusia awam yang tidak luput dari salah dan dosa atau khilaf, siapa tau disaat itu ada kata-kata atau kalimat yang menjatuhkan talak.

Belajar dari pengalaman itu, dari guru responden bapak BNSK yang ada di Banyuwangi Jawa Timur sudah menjadi tradisi, pada praktiknya bangun nikah di Banyuwangi tidak sekian tahun baru bangun nikah akan tetapi beliau gurunya setiap Idul Fitri beliau bangun nikah. Sebenarnya seperti itu, dan itu pun bagi beliau-beliau dari kalangan ulama'. Sedangkan kita hidup di Desa, tidak kok harus setiap tahun, bisa berapa tahun sekali untuk melaksanakan bangun nikah.

Jadi, bangun nikah tersebut atas dasar inisiatif responden bapak BNSK serta kesepakatan keluarga bukan atas dasar

kesepakatan sepihak sebagai dorongan responden bapak BNSK untuk melaksanakan bangun nikah itu bukan kerana perselisihan keluarga, akan tetapi mengharap ridho nya Allah. Kalau pun responden bapak BNSK dalam bergaul dengan istri itu ada hal-hal yang pada akhirnya menjurus kepada menjatuhkan talak tanpa disengaja dan tidak diketahui, makanya dianjurkan bagi umat Islam yang tau untuk bangun nikah.

a. Responden berinisial KSDN dan DRS

Responden bapak KSDN merupakan responden atau narasumber yang paling tua yang penulis teliti, yang mana responden bapak KSDN tersebut berusia kira-kira berumur 65 tahun. Beliau responden bapak KSDN memiliki istri yang bernama DRS yang berumur sekitar 55 tahun. Pernikahan waktu mudanya terjadi pada tahun 1975 dan kemudian bangun nikah terjadi pada tahun 2022 kemarin.

Responden bapak KSDN pada saat penulis datang dengan maksud mewawancarinya, pada saat itu kondisinya dalam keadaan lumpuh seperti yang dijelaskan oleh responden bapak RHM. Pada saat penulis datang ke rumah responden bapak KSDN, penulis juga didampingi menantu beliau yang berinisial NSRD dan memang antara penulis dan menantu beliau sudah kenal dekat yakni penulis dan responden NSRD sering bertukar jadwal bilal sholat Jum'at.

Untuk mempersingkat maksud dan tujuan penulis, penulis kemudian memulai mewawancarai responden yang bersangkutan terutama latar belakang yang terjadi sehingga responden dan istrinya melaksanakan bangun nikah. Kemudian bapak KSDN menjawab bahwa adanya permasalahan rumah tangga pada saat itu, responden juga menjelaskan bahwa yang namanya rumah tangga tentunya ada banyak perselisihan, mungkin perselisihan itu banyak adu mulut atau pendapat sudah biasa, tapi ketika tahun 2022 itu sempet ada masalah keluarga antara responden bapak KSDN dan istrinya. Setelah

ditelisik lebih dalam, ternyata yang melatarbelakangi kasus tersebut yakni pada saat itu kondisi fisik responden KSDN tergolong lumpuh dan sudah mendekati usia lanjut. Kondisi saat itu memang lumpuh, namun hawa nafsu hasrat birahinya tinggi dan juga ada kemauan darinya dengan ditandai adanya *burung manggung* pada alat tempurnya. Adanya kebutuhan biologis yang tinggi yang harus terpenuhi, akhirnya meminta jatah kepada istrinya yang sudah tergolong monopos atau terlihat tua, namun yang terjadi ialah adanya ketidaksesuaian keinginan dari suami tidak terpenuhi dan ditolak oleh istri, kemudian bapak KSDN emosi sehingga keluarlah perkataan yang menjadikan istri kurang halal (talak).

Masalah itu tidak berlangsung lama, ketika keluarga dekat responden bapak KSDN dan istrinya tau masalah itu. Atas usulan dari keluarga dan adanya perdamaian serta adanya kesadaran diri bahwa responden bapak KSDN dan istri tergolong sudah tua seperti ini kalau berpisah hanya karena omongan yang dilontarkan oleh responden bapak KSDN, dan akhirnya disepakati untuk bangun nikah. Prosesnya kurang lebih waktu itu menantu responden bapak KSDN menghubungi tokoh agama di Desa yakni responden RHM dan meminta solusi atas masalah itu dan sekiranya terhindar dari keraguan atau ketidakhalalannya hubungan dengan istri akhirnya dianjurkan untuk bangun nikah.

b. Responden berinisial SKMN dan TRM

Responden bapak SKMN masih tergolong keluarga jauh dengan penulis, responden bapak SKMN merupakan petani tulen yang kesibukannya bekerja di sawah hingga responden bapak SKMN ini tidak faham dengan media sosial atau yang lainnya. Responden bapak SKMN pada saat penulis wawancara berumur sekitar 55 tahun, responden bapak SKMN memiliki istri yang berinisial TRM yang berumur kira-kira 50 tahunan. Pernikahan

muda responden bapak SKMN dengan istri terjadi pada tahun 1990, dan untuk bangun nikah terjadi sekitar tahun 2022.

Menurut pernyataan atas pertanyaan dari penulis terkait dengan latar belakang atau alasan responden bapak SKMN melaksakan bangun nikah yakni adanya masalah keluarga pada saat itu. Ketidaktahuan responden bapak SKMN terhadap media sosial ternyata dimanfaatkan oleh istrinya untuk bermain media sosial. Kemungkinan atas kelengahan dari responden bapak SKMN untuk mengecek istrinya dalam bermain media sosial, sang istri mungkin secara tidak sengaja atau sebaliknya sang istri berkenalan dengan seorang pria yang mungkin waktu itu tergolong dalam Pria Idaman Lain. Kemudian sang istri dan PIL tersebut merencanakan untuk jalan berdua di Desa sebelah akan tetapi rencana tersebut ketika sudah di Desa sebelah tersebut ada muda-mudi yang sempat memergoki keduanya sedang jalan berdua hingga kabar tersebut terdengar di telinga responden bapak SKMN.

Kemudian atas dasar paksaan atau kemauan sendiri, sang istri pergi dengan pria tersebut kuran lebih meninggalkan rumah dan pisah ranjang selama 6 bulan. Namun setelahnya sang istri mungkin tersadar atas kesalahannya dan teringat dengan anak dan keluarganya hingga akhirnya kembali dan ternyata responden bapak SKMN menerima dengan lapang dada istrinya tersebut dan pada akhirnya terjadilah bangun nikah diantara keduanya.

c. Responden berinisial DML dan SKT

Responden bapak DML merupakan tetangga penulis namun beda RT yang mana jarak antara rumah penulis dengan responden bapak DML kurang lebih 2 menit. Responden bapak DML merupakan orang tau dari taman sekelas penulis sewaktu SMA sehingga tergolong dekat dengan responden bapak DML.

Responden bapak DML dilahirkan pada tahun 1964 yang sekarang berusia 60 tahun, sedangkan istrinya yakni ibu SKT lahir

pada tahun 1963 yang pada tahun ini berusia 61 tahun serta usianya lebih tua satu tahun dengan responden bapak DML. Pernikahan responden bapak DML dengan istri terjadi pada tahun 1982, sementara itu bangun nikah yang dilaksanakan keduanya yakni pada tahun 1990.

Alasan responden bapak DML melaksanakan bangun nikah yakni dulu responden bapak DML setelah menikah dengan ibu SKT, responden bapak DML meminta izin kepada istrinya untuk pergi merantau ke ibu kota di Palembang, sementara istri responden bapak DML tinggal dengan kedua orang tua ibu SKT, dan saat itu responden bapak DML tidak pulang-pulang dari merantaunya walaupun sekedar mudik atau yang lainnya karena memang saat itu akses jalan jauh, beda dengan sekarang. Kemudian setelah di rasa lama responden bapak DML di perantauan dan belum bisa dikatakan berhasil, serta adanya sisa-sisa rasa cinta antara responden bapak DML dengan istrinya, akhirnya responden bapak DML memutuskan untuk pulang atas dasar keinginan dari istri juga, yang mana kemudian tidak lama responden bapak DML dan istri memutuskan untuk bangun nikah. Keputusan bangun nikah atas dasar inisiatif berdua bukan dari orang lain, adapun tetangga hanya berperan sebagai penyambung saja.

Jika dikaitkan dengan keutaman atau manfaat bangun nikah terhadap pasangan yang melaksanakannya salah satunya diperbaiki segala urusan dunia dan akhiratnya dan yang lainnya, itu belum berlabuh pada responden bapak DML dikarenakan setelah bangun nikah pun ternyata tidak semua berjalan lancar terutama masalah belum dikasih momongan, karena selama bangun nikah lebih tepatnya selama 6 tahun responden bapak DML belum diberi keturunan atau anak pertama, berkat kesabaran responden bapak DML dan istrinya tepat di tahun 1996 barulah responden bapak DML dan istri dikaruniai anak pertama yang lahir pada tahun 1996.

Kemudian selama merantau, responden bapak DML dan istri hanya berkomunikasi lewat surat, tidak seperti di zaman sekarang yang serba canggih adanya handphone dan lain-lainnya.

2. Pemahaman Umum Pasangan Suami Istri terhadap *Tajdid al-Nikāh*

Dalam pemahamannya para responden terkait *tajdid al-nikāh*, peneliti memfokuskan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh para responden, diantaranya mengenai definisi *tajdid al-nikāh*, syarat, rukun dan proses *tajdid al-nikāh*, tujuan, dan dampak dari *tajdid al-nikāh*.

a. Pemahaman tentang Definisi *Tajdid al-Nikāh*

Pertama, pemahaman terkait dengan bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* menurut responden berinisial RHM yang merupakan tokoh agama di Desa Cahya Makmur adalah:

Menurut saya, bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* adalah memperbaharui akad pernikahan (*ngenyari nikah*) kalau dalam istilah Jawa. Bangun nikah hukumnya boleh dilakukan karena merupakan kesunnahan dari Rasulullah dan merupakan bentuk kehati-hatian.⁹

Menurut responden berinisial RHM, bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* menurut hukum adalah memperbaharui akad dengan tujuan kehati-hatian. Bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* termasuk dalam kategori '*urf*', yakni kebiasaan masyarakat tentang sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* adalah *mubāh* atau boleh bagi kalangan umat Islam dengan tujuan *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyāt* (kehati-hatian).

Kedua, pemahaman responden berinisial BNSK terkait bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* sesuai dengan pengalaman dan praktik yang pernah terjadi:

Sebagian masyarakat awam tidak terlalu faham terkait dengan bangun nikah atau *tajdid al-nikāh*. Biasaya orang yang bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* adalah karena adanya permasalahan

⁹ Responden berinisial RHM, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 22 April 2024.

keluarga kemudian dianjurkan oleh keluarga terdekat maupun tokoh agama yang dipercaya. Pendapat masyarakat tentang bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* adalah *ngenyari nikah* atau akad untuk tujuan yang lebih baik dalam rumah tangga. Menurut saya, *tajdīd al-nikāh* adalah menikah lagi dengan istri yang sama dengan dengan tujuan mensucikan rumah tangga dan mengharap ridho Allah.¹⁰

Dari pemaparan responden berinisial BNSK, *tajdīd al-nikāh* adalah menikah kedua kalinya atau mengulang akad nikah dengan istri yang sama dan status akad yang pertama tidak rusak, dengan dengan tujuan mensucikan rumah tangga dan mengharap ridho Allah.

Kedua, responden berinisial DML menyampaikan bahwa yang ia ketahui tentang *tajdīd al-nikāh* adalah bangun nikah yaitu menikah lagi dengan istri yang sama. Kemudian istilah bangun nikah melekat di masyarakat sekitar dan jika diistilahkan kepada bahasa suku Komerling tentunya tidak ada karena istilah bangun nikah dipakai dan dipopulerkan oleh suku Jawa. Kemudian adanya *tajdīd al-nikāh* disebabkan karena adanya tujuan tertentu dari pasangan yang melakukannya tapi bukan berarti karena adanya talak, seperti yang dialaminya yakni karena adanya LDR yang lama kemudian pulang dan akhirnya bangun nikah.

Ketiga, responden berinisial KSDN mengatakan bahwa *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah adalah menikah lagi dengan pasangan yang sama dengan berbagai alasan maupun permasalahan dalam keluarganya. Menurutnya, di kalangan masyarakat pemahaman terkait *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah yakni mereka yang menikah lagi dengan istri atau suaminya dikarenakan adanya konflik atau *geger* dikeluarganya kemudian keduanya menghendaki kembali dengan pasangannya.

¹⁰ Responden berinisial BNSK, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 05 Mei 2024.

Keempat, responden berinisial SKMN menjelaskan bahwa *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah ialah menikahnya suami dengan istri yang sama karena banyak faktor seperti masalah keluarga maupun masalah ekonomi.

Kelima, responden berinisial FRI mengatakan bahwa *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah menurutnya adalah menikah lagi dengan pasangan yang sama tetapi akad *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah tersebut tidak membatalkan atau merusak akad yang pertama tetapi akad yang kedua menguatkan dari akad yang pertama sesuai yang dijelaskan oleh tokoh agama yang menikahkan mereka yakni responden RHM.

b. Pemahaman tentang Syarat, Rukun dan Proses *Tajdīd al-Nikāh*.

Adapun syarat, rukun dan proses dari bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* menurut para responden sebagai berikut:

Pertama, menurut responden BNSK menjelaskan bahwa syarat, rukun dari *tajdīd al-nikāh* adalah sama dengan pernikahan pada umumnya, namun tidak dibuat acara besar hanya dihadiri oleh keluarga terdekat.

Syarat dan rukun dalam bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* adalah sama halnya syarat dan rukun ketika ingin melaksanakan pernikahan. Yaitu adanya suami dan istri yang bangun nikah, adanya wali, adanya 2 orang saksi, adanya ijab qabul pada saat awal pernikahan. Dimulai dari menyiapkan hari berlangsungnya bangun nikah dan untuk hari tidak ada ketentuan adat karena semakin cepat bangun nikah semakin baik. Pelaksanaan ijab qabul bisa dilakukan oleh wali dan suami yang ingin bangun nikah, biasanya dilangsungkan secara sederhana dan dihadiri oleh keluarga terdekat.¹¹

Kedua, responden berinisial DML menjelaskan bahwa syarat, rukun, dan proses dari *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah, sebagai berikut:

¹¹ Responden berinisial BNSK, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur, 05 Mei 2024.

Syarat, rukun dan prosesnya hampir sama seperti akad nikah pada awal pernikahan, hanya saja bangun nikah dilakukan dengan sederhana dan pada waktu itu sebagai yang menikahkan adalah kakak dari istri saya. Waktu itu saya bangun nikah dihadiri oleh kerabat dan keluarga dekat. Kemudian bangun nikah waktu itu juga menggunakan mahar untuk ijab qabulnya.¹²

Ketiga, responden FRI dan IDN menjelaskan bahwa untuk penjelasan terkait dengan syarat, rukun dan prosesnya sebagai berikut:

Pada mulanya, kami menentukan hari dan tanggal yang baik dengan bantuan tokoh agama, namun menurut tokoh agama semua hari dan tanggal adalah baik, dan lebih baik lagi untuk secepatnya dilakukan. Kemudian syarat yang diminta yakni saksi, wali, dan mahar. Kemudian prosesnya ada ijab qabul seperti ketika pernikahan dulu dan proses tersebut dilakukan secara sederhana dan pada saat itu berbarengan dengan syukuran.¹³

Keempat, responden KSDN menjelaskan bahwa saat ia melaksanakan *tajdid al-nikāh* atau bangun nikah syarat, rukun dan prosesnya dilakukan secara sederhana dan tidak dimintai persyaratan yang aneh-aneh hanya menyiapkan mahar uang 100 ribu saja.

Kelima, responden berinisial SKMN menjelaskan bahwa untuk syaratnya melaksanakan *tajdid al-nikāh* dulu adalah dimintai mahar uang dan dihadiri kerabat terdekat sekaligus sebagai saksi bahwa telah dilaksanakannya *tajdid al-nikāh* atau bangun nikah.

c. Pemahaman tentang Tujuan dari *Tajdid al-Nikāh*

Ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya *tajdid al-nikāh* atau bangun nikah di Desa Cahya Makmur, adalah sebagai berikut:

Manfaat bangun nikah adalah untuk mempererat hubungan suami dan istri, menciptakan rasa tenang, dan harmonis dalam keluarga. Kemudian ada beberapa alasan mereka melaksanakan bangun nikah yakni dengan tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh pasangan tersebut, seperti adanya keinginan agar pernikahannya tenang, diberikan kelancaran rezekinya,

¹² Responden berinisial DML, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur, 26 April 2024.

¹³ Responden berinisial IDR dan FRI, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 30 April 2024.

diberikan kemudahan untuk mendapatkan momongan, kesehatan dalam keluarga, dan lain-lain.¹⁴

Kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri yang telah melakukan bangun nikah akan memiliki perasaan tenang sebab keawatirannya tentang kemungkinan jatuhnya talak sekarang sudah gugur. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan perasaan tenang, dan lebih bisa *muhasabah diri* dari kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah terjadi dan bisa lebih berhati-hati lagi dengan apa yang akan diucapkan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Saya merasakan ketenangan jiwa, dan saya rasa rumah tangga saya semakin harmonis. Yang sebelumnya saya merasa was-was dengan hubungan pernikahan saya apakah suda benar-benar jatuh talak atau belum. Sekarang saya merasa lebih tenang karena semuanya dibangun dari awal kembali.¹⁵

Tujuan yang lain dari bangun nikah adalah untuk mempermudah rezekinya. Dari yang sebelumnya kesulitan dalam segi ekonomi keluarga setelah melakukan bangun nikah akan mengamali kemudahan dalam segi ekonominya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari pelaku praktik bangun nikah.

Saya bisa merasakan bahwa kondisi perekonomian keluarga saya menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁶

Saya bisa merasakan komunikasi antara saya dan istri saya kepada orang tua dan mertua saya menjadi lebih baik, alhamdulillah rezeki di keluarga saya menjadi lebih baik juga.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan tujuan dari bangun nikah itu berbeda-beda sesuai permasalahan yang dialami oleh setiap pelaku praktik bangun nikah. Hasil akhir dari praktik bangun nikah di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir menjurus pada status dari bangun

¹⁴ Responden berinisial BNSK, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 22 April 2024.

¹⁵ Responden berinisial SKMN, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 24 April 2024.

¹⁶ Responden berinisial KSDN, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 28 April 2024.

¹⁷ Responden berinisial DML, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 26 April 2024.

nikah itu sendiri, namun terkait dengan bangun nikah bisa dikatakan sebagai belum menjadi sesuatu tradisi atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

d. Pemahaman tentang Dampak *Tajdīd al-Nikāh*

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa setiap keluarga pasti mengalami konflik atau masalah dalam keluarganya baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Tidak jarang juga masalah-masalah tersebut membuat suami dan istri mengalami cekcok atau pertengkaran, dan yang tidak diharapkan adalah pertengkaran atau cekcok tersebut bisa mengakibatkan terjadinya perkataan yang membuat hubungan mereka menjadi tidak halal dalam artian adanya talak karena perkataan dari suami kepada istri.

Sebagai upaya untuk kehati-hatian, sebagian pasangan suami istri di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai inisiatif untuk melaksanakan bangun nikah agar terhindar dari ketidak halalnya pasangan mereka. Berikut adalah dampak yang dirasakan oleh para responden yang telah melaksanakan *tajdīd al-nikāh* atau bangun nikah:

Pertama, responden BNSK menyebutkan terkait dengan dampak yang ia rasakan setelah melakukan *tajdīd al-nikāh*:

Jika dirasa sebelum kita melaksanakan *tajdīd al-nikāh* itu segala sesuatu itu tidak bisa diprediksi, akan tetapi setelah *tajdīd al-nikāh* kemarin ada banyak kelebihan-kelebihan yang menonjol, antaranya: kedamaian, ketentraman rumah tangga, adanya kemudahan dalam perekonomian karena *tajdīd al-nikāh* bisa mempererat segalanya termasuk rejeki.¹⁸

Kedua, responden berinisial DML menjelaskan bahwa dampak setelah melakukan *tajdīd al-nikāh* yakni adanya hal positif dalam keluarga, seperti ekonomi lebih baik dan lebih mudah, adanya peran istri yang selalu mendukung suami serta menjadi tempat

¹⁸ Responden berinisial BNSK, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur, 05 Mei 2024.

penyimpanan ketika ada pendapatan dari suami serta adanya yang mendukung segala hal, dan yang terakhir adanya keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁹

Ketiga, responden berinisial KSDN yang menjelaskan bahwa:

Alhamdulillah ada perubahan yang sebelumnya ekonomi kurang lancar jadi setelah bangun nikah jauh lebih baik lagi, hubungan lebih baik, keluarga harmonis sampai sekarang serta adanya kemudahan dan semua bertambah kebaikannya.²⁰

Keempat, responden berinisial SKMN menjelaskan bahwa sejak melaksanakan *tajdīd al-nikāh* ia mengalami perubahan atau dampak, diantaranya ekonomi sekarang tambah lancar, kesehatan lebih baik untuk semuanya, keluarga tambah damai, awet, *ayem*, tentera, tambah harmonis, dan semua urusan diberi kelancaran.

Kelima, responden berinisial FRI dan IDR menjelaskan bahwa sebelumnya keadaan keluarga panas ketika masalah terjadi, dan sekarang lebih baik, lebih adem, tidak ada cekcok dan sekarang untuk perekonomian juga lebih baik.²¹

Terkait pemahaman para responden tentang definisi, syarat, rukun dan proses, tujuan, dan dampak dari *tajdīd al-nikāh* yang menjadi fokus pertanyaan dari penulis, maka dapat disimpulkan hasil wawancara dari para responden sebagai berikut:

Responden	Pemahaman Responden tentang <i>Tajdīd al-Nikāh</i>			
	Definisi	Syarat, Rukun, dan Proses	Tujuan	Dampak
BNSK	menikah lagi dengan istri yang	Syarat dan rukun adalah sama halnya	Mensucikan rumah tangga dan	Adanya kedamaian, ketentrama

¹⁹ Responden berinisial DML, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 26 April 2024

²⁰ Responden berinisial KSDN, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 28 April 2024.

²¹ Responden berinisial IDR dan FRI, *Hasil Wawancara*, Cahya Makmur. 30 April 2024.

	sama dengan tujuan mensucikan rumah tangga dan mengharap ridho Allah.	syarat dan rukun ketika ingin melaksanakan pernikahan. Pelaksanaan ya cukup sederhana.	mengharap ridho Allah, memperbaiki perekonomian.	n rumah tangga, adanya kemudahan dalam perekonomian
DML	<i>tajdid al-nikāh</i> adalah bangun nikah yaitu menikah lagi dengan istri yang sama.	Syarat, rukun dan prosesnya hampir sama seperti akad nikah pada awal pernikahan, hanya saja bangun nikah dilakukan dengan sederhana.	Karena masih ada sedikit rasa cinta sehingga memutuskan kembali untuk bersatu dengan istri setelah lama LDR karena merantau.	ekonomi lebih baik dan lebih mudah, adanya tempat penyimpanan uang, dan adanya keharmonisan dalam rumah tangga
KSDN	Menikah lagi dengan pasangan yang sama dengan berbagai alasan maupun	syarat, rukun dan prosesnya dilakukan secara sederhana dan tidak dimintai persyaratan yang aneh-	mempererat hubungan suami dan istri, menciptakan rasa tenang, dan harmonis	Adanya ekonomi jauh lebih baik lagi, hubungan lebih baik, keluarga harmonis

	permasalahan dalam keluarganya.	aneh hanya menyiapkan mahar uang 100 ribu saja.	dalam keluarga.	sampai sekarang serta adanya kemudahan.
SKMN	Menikahnya suami dengan istri yang sama karena banyak faktor seperti masalah keluarga maupun masalah ekonomi.	adanya mahar uang dan dihadiri kerabat terdekat sekaligus sebagai saksi bahwa telah dilaksanakannya <i>tajdid al-nikāh</i> atau bangun nikah.	Memperbaiki hubungan suami istri karena sebelumnya terjadi pisah ranjang, dan diharapkan semuanya dipermudah dan lebih baik seperti ekonomi dll.	ekonomi tambah lancar, kesehatan lebih baik, tambah damai, awet, <i>ayem</i> , tentera, harmonis, semua urusan diberi kelancaran.
IDR	menikah lagi dengan pasangan yang sama tetapi tidak merusak akad yang pertama.	Syaratnya antara lain: saksi, wali, dan mahar, ijab qabul seperti ketika pernikahan. Proses: secara sederhana dan syukuran.	Karena adanya konflik sebelumnya sehingga dengan <i>tajdid al-nikāh</i> dapat mendamaikan keadaan.	Keadaan lebih baik, lebih adem, tidak ada cekcok dan sekarang untuk perekonomian juga lebih baik.

C. Analisis Konstruksi Sosial Pasangan Suami Istri terhadap Praktik *Tajdīd al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, yang mana merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio kultural. Dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio kulturalnya.²²

Dalam aspek eksternalisasi ini, adanya pemahaman pasangan suami istri yang melaksanakan bangun nikah yang dipengaruhi dengan adanya adaptasi pemahaman dari lingkungan sekitar atau faktor dari luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa, eksternalisasi adalah pemahaman awal mengenal *tajdīd al-nikāh*.

Secara umum dalam momen ini merupakan momen adaptasi dengan kehidupan di lingkungan, keluarga saat ini. Tentunya kemudian adaptasi ini berpengaruh terhadap pemahamannya terkait *tajdīd al-nikāh* oleh tokoh agama, suami, istri atau keduanya untuk beradaptasi diri dengan keadaan dan keyakinan disekelilingnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penyesuaian diri oleh petugas P2UKD sekaligus tokoh agama Desa Cahya Makmur yang memiliki pengalaman terkait *tajdīd al-nikāh* sejak di pesantren di Magelang yang mana para ulama' atau gurugurunya memiliki tradisi bahwa setiap bulah Syawal selalu melaksanakan *tajdīd al-nikāh* dengan alasan mengambil kesunahan dan bentuk kehati-hatian terhadap perkataan yang secara tidak langsung bisa membuat istrinya menjadi tidak halal. Selain tradisi yang ada di Magelang, salah satu responden yang berinisial BNSK juga *nderek* atau

²² Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 249-250.

mengikuti jejak para gurunya yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi yang dicontohkan dan dilaksanakan ini juga terjadi di bulan Syawal, karena bulan Syawal dianggap salah satu bulan yang baik. Ulama' di Banyuwangi juga mengharuskan setiap bulan Idul Fitri melaksanakan *tajdīd al-nikāh* dengan alasan untuk mensucikan rumah tangga mereka dan mengharap ridlo dari Allah SWT.

Dengan adanya penyesuaian diri dari kedua responden diatas, adanya upaya melaksanakan tradisi atau sebuah bentuk pengalaman ilmu yang telah diterima dan dinilai baik oleh keduanya dengan harapan adanya tradisi *tajdīd al-nikāh* di Jawa ketika diterapkan di Desa Cahya Makmur bisa menjadi solusi kehidupan berkeluarga yang lebih baik dari sebelumnya.

Kedua, penyesuaian diri yang dilakukan oleh para responden untuk merespon dan menggapi masukan dan keinginan dari para kerabat, keluarga, maupun pejabat desa (pejabat P2UKD) yang menghendaki adanya perbaikan dalam keluarga responden setelah adanya konflik keluarga. Adaptasi sikap dan tindakan para responden di Desa Cahya Makmur terhadap keinginan para kerabat, keluarga, maupun pejabat desa disebabkan adanya dukungan dari mereka untuk memperbaiki dan mempertahankan keluarga seperti yang dialami oleh responden yang berinisial SKMN, DML, dan KSDM, selain itu juga adanya tuntutan keadaan yang memaksa untuk melukan *tajdīd al-nikāh* dikarenakan adanya paksaan dari pejabat P2UKD setelah adanya hamil di luar nikah yang dilakukan oleh responden yang berinisial IDR dan FRI.

Di samping itu, keberadaan pejabat P2UKD yang sekaligus menjadi tokoh agama di Desa Cahya Makmur memiliki latar belakang seorang santri, dan keberadaan keluarga yang memiliki hubungan erat dengan pesantren terutama responden yang berinisial BNSK. Latar belekang pendidikan pesantren merupakan aspek lain mendorong mereka untuk mendengarkan dan mengikuti keinginannya.

Ketiga, penyesuaian diri yang dilakukan oleh para responden atas kejadian yang melatarbelakangi terjadinya *tajdīd al-nikāh*. Secara tidak langsung, faktor masalah keluarga yang dialami oleh para responden menjadi faktor eksternal terjadinya *tajdīd al-nikāh* tersebut dalam keluarganya seperti yang dialami oleh responden yang berinisial SKMN dan KSDN.

Keempat, adanya penyesuaian diri dari kepala desa terkait dengan *tajdīd al-nikāh* yang dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi di Desa Cahya Makmur seperti kasus yang dialami responden berinisial IDR dan FRI yang mana kepala desa turun tangan langsung didampingi oleh petugas P2UKD dalam kasus tersebut sehingga masalah terselesaikan dengan akhir pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* oleh keduanya.

2. Obyektivasi

Obyektivasi adalah proses menempatkan fenomena diluar dirinya seakan-akan sebagai sesuatu yang objektif. Dalam proses obyektivasi terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu realitas diri yang subyektif dan realitas diluar dirinya yang obyektif. Dua realitas tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan intersubyektif yang menghasilkan kesadaran diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah interaksi dengan dunia sosialnya.²³ Jadi dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan bangun nikah, maka faktor obyektivasi adalah pemahaman informan tentang bangun nikah kemudian setelah dipraktikkan apakah ada kesamaan atau berbeda dengan pemahaman sebelum praktik bangun nikah. Proses obyektivasi terkait dengan konstruksi pasangan suami istri terkait dengan *tajdīd al-nikāh* dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, kebebasan petugas P2UKD sekaligus tokoh agama di Desa Cahya Makmur dalam mengatur perihal urusan di bidang keagamaan Desa Cahya Makmur sekaligus menerapkan ilmu dan

²³ Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi sosial Elite Politik tentang Perda syariat*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 253.

pengalaman dibidang tersebut khususnya *tajdīd al-nikāh*. Penerapan *tajdīd al-nikāh* ini berjalan sebagai respon terhadap kasus keretakan rumah tangga atau konflik keluarga, serta sebagai adaptasi terhadap masalah tersebut. Sebagai petugas P2UKD, masyarakat tentunya harus mengikuti arahan darinya sehingga semua urusan keagamaan desa bisa dibantu oleh petugas P2UKD tersebut khususnya yang bersinggungan dengan pernikahan.

Kedua, pejabat P2UKD sekaligus tokoh agama dan ditambah dorongan dari kepala desa meyakini bahwa tindakannya terkait pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur merupakan sebuah resolusi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi guna mempertahankan keutuhan keluarga dan meminimalisasi terjadinya perceraian di Desa Cahya Makmur. Dalam perannya, P2UKD juga menjadi fasilitator atau orang yang menikahkan para responden sehingga sebelum melaksanakan *tajdīd al-nikāh*, semua persyaratan hingga proses pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang dipegang oleh petugas P2UKD tersebut.

Ketiga, keyakinan para responden terhadap kebenaran tindakan mereka yang telah melaksanakan *tajdīd al-nikāh* setelah terjadi berbagai faktor penyebabnya. Adanya mereka *tajdīd al-nikāh* yakni bisa memperbaiki masalah keluarga mereka dan menjadikan keluarganya utuh lebih baik lagi dalam segala sisi seperti perekonomian, ketentraman hati, maupun psikologi individu.

3. Internalisasi

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas obyektif diluar diri manusia kedalam diri individu secara subyektif. Keberhasilan proses peresapan kembali tersebut sangat bergantung kepada simetri antara dunia obyektif masyarakat dengan dunia subyektif individu yang dipengaruhi berbagai pemahaman, kesadaran, dan latar belakang masing-masing individu. Oleh karena itu internalisasi dinyatakan sebagai proses

identifikasi diri ditengah kehidupannya.²⁴ Dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau pemahaman terakhir yang menjadi kesimpulan dari adanya pemahaman para responden kemudian proses dan praktik *tajdīd al-nikāh* apakah sesuai dengan pemahaman awal mereka atau tidak hingga kesimpulan akhir terkait dengan bangun nikah menurut para responden.

Dalam hal ini, pemahaman akhir dari para responden sangat menentukan apakah ada kesamaan antara yang disampaikan oleh petugas P2UKD atau tokoh agama mengenai *tajdīd al-nikāh* atau ada ketidaksamaan selama awal proses hingga akhirnya melaksanakan *tajdīd al-nikāh*. Dalam proses internalisasi ini, menurut penulis adanya 2 perbedaan pendapat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan terkait bangun nikah, yakni pendapat bahwa adanya kesamaan atau kesesuaian antara pemahaman awal para responden hingga akhirnya melaksanakan praktik tersebut, dan pendapat yang tidak sesuai antara pemahaman dengan praktik bangun nikah yang dilakukan oleh responden.

Pendapat yang sama dan berbeda dengan pemahaman yang disampaikan oleh tokoh agama tentunya menjadi tolak ukur sebab terealisasinya praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur. Kesamaan tersebut mencakup tentang pemahaman awal hingga proses terjadinya *tajdīd al-nikāh* pada responden yang bersangkutan. Dalam praktiknya ada salah satu responden yang tidak sesuai dengan pemahamannya terkait *tajdīd al-nikāh* yakni responden KSDN yang memiliki pemahaman bahwa *tajdīd al-nikāh* terjadi karena adanya konflik keluarga kemudian juga *tajdīd al-nikāh* tidak sama dengan rujuk, namun pada kenyataannya responden berinisial KSDN melakukan *tajdīd al-nikāh* karena sebab adanya talak dan menginginkan rujuk dengan istrinya.

²⁴ Agus Purnomo, 255.

BAB IV

IMPLIKASI SOSIAL PRAKTIK *TAJDIID AL-NIKAH*

DI DESA CAHYA MAKMUR KECAMATAN LEMPUING

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Implikasi Sosial terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan *Tajdid al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Implikasi sosial merujuk pada perubahan atau konsekuensi yang terjadi dalam masyarakat akibat dari suatu tindakan, kebijakan, program, atau kejadian tertentu. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, seperti hubungan antar individu, struktur sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Begitu juga dengan bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* yang memiliki banyak dampak positif terhadap mereka yang melaksanakan bangun nikah atau *tajdid al-nikāh*. Dengan berbagai macam persoalan yang melatarbelakangi terjadinya bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti ekonomi sulit setelah menikah, adanya kehati-hatian agar terhindar dari ketidakhalalan terhadap pasangan dan yang lainnya. Berikut penulis paparkan data yang didapat terkait dengan dampak atau implikasi sosial yang berdampak terhadap pasangan yang melaksanakan bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur.

Ada beberapa faktor yang menjadi dampak dari adanya praktik bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* yakni ekonomi, ketahanan keluarga, dan keharmonisan.

a. Kondisi Ekonomi

Dari data yang didapat saat wawancara dengan narasumber atau responden, ada beberapa yang merasakan dampak positif dari

terlaksananya praktik bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang mereka lakukan yakni salah satunya faktor ekonomi.

Pertama, responden berinisial BNSK yang menjelaskan bahwa dampak dari bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang dilakukannya dalam masalah ekonomi yakni adanya kemudahan dalam mencari perekonomian, karena adanya bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang memperlancar segalanya termasuk ekonomi dan terbukti sekarang usahanya maju dan berkembang pesat hingga bisa memiliki 2 mobil..

Kedua, responden berinisial DML yang mengatakan bahwa setelah bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* tentu ada hal positif yang berdampak pada keluarga, seperti ekonomi yang lebih baik dan lebih mudah serta adanya manajemen keuangan dari istri sebagai bentuk dukungan dari setiap usaha yang dilakukan.

Ketiga, responden berinisial KSDN menjelaskan bahwa adanya faktor ekonomi sebagai dampak positif dari bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang dilakukannya. Dalam faktor perekonomian, responden berinisial KSDN ini merasakan bahwa adanya perubahan setelah bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yakni ketika sebelum bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* kondisi ekonomi kurang lancar namun setelah bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* kondisi ekonomi menjadi lebih baik.

Keempat, responden berinisial SKMN memberikan tanggapannya terhadap dampak dari bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* yang dilakukannya, yakni salah satunya dari faktor ekonomi. Menurut responden berinisial SKMN, kondisi ekonomi sekarang tambah lancar dan segala urusannya diberikan kelancaran juga.

Kelima, responden berinisial IDR yang mengatakan bahwa setelah melakukan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*, dampak yang dirasakan terutama kondisi perekonomiannya lebih baik dan lebih gampang dalam segala urusan, apapun yang diusahakan gampang terwujud.

b. Kondisi Ketahanan Keluarga

Pertama, responden berinisial DML menyebutkan bahwa setelah melaksanakan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*, segala hal selalu ada yang mendukung yakni istri. Keluarga akan bertahan jika tidak adanya keterbukaan dari suami dan istri tersebut, selain itu adanya dukungan dari pasangan yang bisa memberikan dorongan emosional untuk masing-masing.

Kedua, responden berinisial BNSK mengatakan bahwa adanya bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* itu menjadi faktor penting dalam mempererat segalanya, salah satunya mempererat hubungan suami istri agar tetap langgeng, hingga ketika ada permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah antara suami dan istri. Peran suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam keluarganya, jadi apabila ada kesalahan dari istri maupun anak-anak terlebih dahulu menyalahkan dirinya sendiri sebagai kepala rumah tangga apakah sudah benar atau belum kemudian ketika suami benar lebih baiknya tidak menyombongkan diri, semuanya menurut responden berinisial BNSK adalah faktor penting dalam ketahanan keluarga.

Ketiga, responden berinisial KSDN memberikan pendapatnya bahwa setiap ada permasalahan atau konflik keluarga khususnya antara suami dan istri hendaknya bermusyawarah dan satu sama lainnya lebih baik menurunkan emosi dan keegoisannya masing-masing.

Keempat, responden berinisial SKMN merasakan bahwa kondisi ketahanan keluarganya sebelum dan sesudah melaksanakan bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* tentu berbeda dimana kondisi ketahanan keluarga setelah bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* diberikan kedamaian, *awet*, *ayem*, adem, dan tentram.

Kelima, responden berinisial IDR menjelaskan bahwa sebelum bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh* banyak sekali permasalahan yang datang bergantian. Namun, setelah bangun nikah atau *tajdīd al-nikāh*

kondisi ketahanan keluarga lebih baik yakni ketika ada banyak masalah keluarga bisa dihadapi berdua dengan istrinya.

c. Kondisi Harmonisasi Keluarga


Dalam konteks keharmonisan keluarga, semua responden sepakat bahwa setelah adanya bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* dengan pasangannya masing-masing memiliki dampak positif terutama dalam masalah keharmonisan, adanya kondisi ini lebih baik dari sebelum mereka melakukan bangun nikah atau *tajdid al-nikāh*. Namun berbeda dengan yang disampaikan responden berinisial KSDN yang merespon bahwa kondisi harmonisasi dalam keluarganya biasa saja seperti biasa.

B. Analisis terhadap Implikasi Sosial Pasangan Suami Istri yang Melakukan *Tajdid al-Nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan data tentang kondisi setelah terjadinya bangun nikah atau *tajdid al-nikāh* tentunya masih berkaitan serta bersinggungan dengan faktor sebelum terjadinya bangun nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bangun nikah terjadi karena adanya kehati-hatian dalam bergaul dengan istrinya terutama pada perkataan yang bisa menyebabkan istri tidak halal, kemudian dengan adanya bangun nikah yang telah dilaksanakan memang benar adanya menurut para responden bahwa adanya ketentraman hati, psikologis dan tidak waswas karena telah melaksanakan bangun nikah.
2. Bangun nikah terjadi karena hubungan suami istri yang lama tidak bertemu dapat memperbaiki hubungan antara suami istri yang telah lama berpisah atau LDR yang cukup lama tersebut, dan memang betul menurut para responden dengan adanya bangun nikah dapat memperbaiki hubungan, adanya keharmonisan dalam rumah tangga dibuktikan oleh responden berinisial DML sekarang kemana-mana selalu berdua dengan istrinya.

3. Bangun nikah terjadi karena adanya ekonomi yang sulit, maka dari itu bengan bangun nikah bertujuan agar perekonomian dipermudah dan dilancarkan segala bentuk usaha. Dan memang benar adanya bahwa bangun nikah dapat memperbaiki perekonomian seperti yang dialami oleh responden berinisial BNSK yang merupakan pedagang buah dan sekarang sudah sukses telah memiliki 2 mobil pribadi.
4. Bangun nikah terjadi karena adanya konflik keluarga, permasalahan keluarga, hingga terjadi cekcok, maka dari itu adanya bangun nikah untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan dan meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga. Dan itu benar seperti yang dialami oleh responden berinisial KSDN yang mana sekarang keluarganya tentram, harmonis, sejuk dan langgeng hingga saat ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, terkhusus pada bab tiga dan empat yang telah dideskripsikan tentang konstruksi sosial pasangan suami istri terhadap praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konstruksi sosial suami istri yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI dilatar belakangi oleh faktor eksternalisasi yakni adanya campur tangan tradisi *tajdīd al-nikāh* di Jawa yang dipraktikkan oleh para ulama' Jawa, kemudian adanya upaya untuk menerapkan ilmu dan pengalaman oleh para responden yang dipengaruhi oleh pemahaman petugas P2UKD saat ini sebagai upaya atas adanya konflik keluarga yang terjadi oleh para responden agar keluarganya utuh bersatu kembali. Selain itu, adanya peran kepala desa yang secara tidak langsung memperbolehkan praktik *tajdīd al-nikāh* ini di Desa Cahya Makmur karena dirasa mempunyai nilai kemaslahatan didalamnya. Setelah itu, adanya upaya penyerapan faktor eksternalisasi kedalam faktor obyektivasi yakni adanya keyakinan oleh para responden terhadap kebenaran mengenai *tajdīd al-nikāh* yang disebabkan oleh banyak faktor, kemudian dengan adanya *tajdīd al-nikāh* ini bisa sebagai resolusi untuk memperbaiki keluarga mereka menjadi lebih baik lagi dalam semua sisi seperti perekonomian, ketentraman hati, maupun psikologi individu mereka. Dan faktor akhirnya yakni proses internalisasi, para responden memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama dengan yang diarahkan oleh tokoh agama terkait syarat, sebab, hingga proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*. Namun ada perbedaan pada responden berinisial KSDN

yang menyatakan bahwa *tajdid al-nikāh* tidak sama dengan rujuk, tetapi pada praktiknya responden melakukan *tajdid al-nikāh* dikarenakan adanya talak yang terjadi.

2. Implikasi sosial terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan praktik *tajdid al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI, yakni: *pertama*: Bangun nikah terjadi karena adanya kehati-hatian dalam *mu'asharah* dengan istrinya terutama pada perkataan yang bisa menyebabkan istri tidak halal, kemudian dengan adanya bangun nikah yang telah dilaksanakan memang benar adanya menurut para responden bahwa adanya ketentraman hati, psikologis dan tidak waswas karena telah melaksanakan bangun nikah, *Kedua*: Bangun nikah terjadi karena hubungan suami istri yang lama tidak bertemu dapat memperbaiki hubungan antara suami istri yang telah lama berpisah atau LDR yang cukup lama tersebut, dan memang betul menurut para responden dengan adanya bangun nikah dapat memperbaiki hubungan, adanya keharmonisan dalam rumah tangga dibuktikan oleh responden berinisial DML sekarang kemana-mana selalu berdua dengan istrinya. *Ketiga*: Bangun nikah terjadi karena adanya ekonomi yang sulit, maka dari itu bangun nikah bertujuan agar perekonomian dipermudah dan dilancarkan segala bentuk usaha. Dan memang benar adanya bahwa bangun nikah dapat memperbaiki perekonomian seperti yang dialami oleh responden berinisial BNSK yang merupakan pedagang buah dan sekarang sudah sukses telah memiliki 2 mobil pribadi. *Keempat*: Bangun nikah terjadi karena adanya konflik keluarga, permasalahan keluarga, hingga terjadi cekcok, maka dari itu adanya bangun nikah untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan dan meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga. Dan itu benar seperti yang dialami oleh responden berinisial KSDN yang mana sekarang keluarganya tentram, harmonis, sejuk dan langgeng hingga saat ini.

B. Saran

Penelitian ini menyertakan saran yang mana kedepannya diharapkan membawa kebermanfaatn bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam

Untuk pihak Jurusan Hukum Keluarga Islam diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas terhadap mahasiswanya mengenai teori tentang konstruksi sosial terutama dikaitkannya dengan Hukum Keluarga Islam agar mahasiswa lebih dalam pengetahuan tentang teori konstruksi sosial sehingga dapat mengkaji teori terhadap masalah atau gejala yang ada di lingkungan sekitar.

2. Mahasiswa

Mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam diharapkan bisa melakukan pengembangan penelitian yang sama terhadap konstruksi sosial pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh*, namun ditinjau dari sisi yang berbeda, karena masih banyak sisi lain yang perlu diteliti untuk memajukan keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

3. Untuk Institusi Pemerintahan Desa

Mengingat bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat awam terkait praktik *tajdīd al-nikāh* di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempung Kabupaten OKI yang masih beranggapan bahwa ketika ada orang yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* pasti dapat dipastikan dalam keluarganya telak terjadi permasalahan besar atau konflik besar hingga mengakibatkan adanya talak namun akhirnya rujuk kembali.

Seperti yang diharapkan oleh salah satu responden, yakni adanya upaya dari tokoh atau ulama' yang menyampaikan ilmu tidak hanya dalam konteks *ubudiyah* seperti sholat saja, namun ilmu tentang keluarga seperti *tajdīd al-nikāh* ini juga sangat penting bagi

mereka karena ketidaktahuan tentang itu, mungkin ketika di perkumpulan jamaah *yāsin* atau yang lainnya walau pun durasi waktunya sedikit atau sebentar.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bārī (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Haytami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz V, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Hardani, Helmina Andriani dkk, “*Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2020.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019.
- Luckman, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, ter. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Luckmann, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Maliki, Zainuddin. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya: LPAM, 2003.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J: *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2009.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2016.

Purnomo, Agus. *Islam Madura Era reformasi Konstruksi sosial Elite Politik tentang Perda syariat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014.

Rianto, Geger. *Peter L. Berger Perspektif Meteteori Pemikiran*, Jakarta: LP3ES, 2009.

Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 22 (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Jakad Publishing, 2018.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis, 2005.

Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2005.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

Ananda, Afnan Riani Cahya. "Tajdid Nikah Sebagai Serana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)", *Masters Thesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Anggraeni, Luciana. "Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 06, No. 02, Agustus 2019.

Bahri, Syaiful. Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, 2013.

Darma, Feri Adi. Teori Kontruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial, *Ilmu Komunikasi 07*, No. 2 (2018).

Hikmiyah, R. Mahmudah & Hawa' Hidayatul. "Larangan Menikah di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial", *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Humairoh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja sebagai TKI (Studi di Desa Teras Bandung Kecamatan Lebok Wangi Kabupaten Serang), *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

- Indriyani, Asit Defi. “Konstruksi Sosial Terhadap Kedudukan Nafkah Dari Istri Yang Bekerja Di Ponorogo”, *Master Thesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Luckmann, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Manuaba, Putera. Memahami Teori Kontruksi Sosial, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 21, No.3, (2008).
- Nafik, Mohammad. Fenomena Tajdid Al-Nikāh di Kelurahan Ujung Kodya Surabaya, *Jurnal Realita*, vol. 14 no. 2 Juli 2016.
- Ngangi, Charles R. Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial, *Jurnal ASE*, Vol. 7, No 2, Mei 2011.
- Prayogo, Habib. Tradisi Tajdid al-Nikāh di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Sabiqa, Muhammad Adi Farid, “Tajdid al-Nikāh (Pembaharuan Nikah) sebagai Alternatid Keluiarga yang Belum Memiliki Keturunan: Studi Kasus di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Safrudin, Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid. “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020)
- Sahibudin, M. “Pandangan *fuqahā*’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).

Referensi Internet:

- Luzar, Laura Christina. “Teori Konstruksi Realitas Sosial”, *Humaniora* (2015), diakses pada 22 Agsutus 2023, <https://dkv.binus.ac.id>.